
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2018 - 2023





DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat allah swt, atas rahmat dan karunianya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 telah dapat diselesaikan. Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2018 - 2023 merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Pemerintah Daerah baik Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 merupakan dasar dan pedoman yang akan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun (5) kedepan berdasarkan RPJMD di bidang lingkungan hidup dalam upaya mencapai visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup yaitu:

"Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan".

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta memuat Rencana Pembangunan lima tahun sebagai prioritas dalam penyempurnaan dokumen tersebut diperlukan melalui penajaman para indikator sasaran, program, target kinerja, arah kebijakan, outcome dan output dalam memwujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional, adapun pendanaannya baik yang bersumber dari Pemerintah Daerah (APBD) maupun yang bersumber dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat (APBN).

Melalui Dokumen RENSTRA 2018 -2023 Dinas Lingkungan Hidup ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana kegiatan agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara berdayaguna dan berhasil guna.

Purwakarta,

2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Purwakarta,

DRS. R. DEDEN GUNTARI NIP. 19640228 199203 1 006

DAFTAR ISI

			halamar
Kata Pen	gantar		i
Daftar Isi		***************************************	ii
Daftar Ta	ibel		iv
BABI	Pen	dahuluan	1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	10
	1.3	Maksud dan Tujuan	13
	1.4	SistematikaPenulisan	14
BAB II	Gaml	baran Pelayanan Perangkat Daerah	15
Diana.	2.1		150
	2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat	15
		Daerah	350
	2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	18
	2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
		Outside Company of the Company of th	20
	2272		
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	26
		Perangkat Daerah	26
	25	Kondisi Lingkungan di Kabupaten Purwakarta	27
	a	Kondisi Geografis	27
	Ь	Kondisi Curah Hujan	28
	C	Sebaran Penduduk	28 30
	d	Sumber Daya Air	31
	e	Geologi.	2.0
	1	Kedalaman Efektif Tanah Dan Jenis Tanah Potensi Sumberdaya Mineral	32 32
	g h	Kawasan Rawan Bencana Alam Gerakan Tanah	32
		Daya Dukung Lahan	33
	j	Arahan Rasio Tutupan Lahan	33
	k	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	33
	î	Penggunaan Lahan.	33
	m	Daya Tampung Lahan	34
	n	Fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	34
	0	Air Limbah	34
	p	Persampahan	35
BAB III	State .	asalahan Dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah	36
137113 111			2000
	3.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	36
	3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	40
	3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Prov/Kab/Kota	42
	7,3721		
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS	43

	3.4.1	Rencana Kawasan Lindung	43
	3.4.2	Rencana Pengembangan Prasarana Lingkungan	57
	3.5	Penentuan Isu – isu Strategis	59
BAB IV	Tuju	an Dan Sasaran	61
BAB V	Strate	egi Dan Arah Kebijakan	62
BAB VI	Ren	ncana Program Dan Kagiatan Serta Pendanaan	69
BAB VII	Kin	erja Penyelenggaraan Bidang Urusan	92
BAB VIII	Pen	utup	95
Lampiran	- Lam	piran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan	
	Lingkungan Hidup di Kabupaten Purwakarta	4
Tabel 1.2	Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut	
	Kecamatan di Kabupaten Purwakarta	8
Tabel 2.1	Sumberdaya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin	18
Tabel 2.2	SDM Berdasarkan Pendidikan, Kepangkatan dan Jabatan	18
Tabel 2.3	Uraian Sarana dan Prasarana Eksisting	19
Tabel 3.1	Kondisi Sungai dan DAS yang berada di Wilayah	
	Purwakarta	38
Tabel 3.2	Dampak Negatif dari Polui/Pencemaran Udara	39
Tabel 3.3	Penanganan Sampah di Kabupaten Purwakarta	40
Tabel 3.4	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Pembangunan	
	Lingkungan Hidup di Kabupaten Purwakarta	41
Tabel 3.5	Kriteria dan lokasi Kawasan Lindung	53
Tabel 3.6	Arahan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung	56
Tabel 3.7	Proyeksi timbulan Air Limbah di Kabupaten Purwakarta	
	Tahun 2031	58
Tabel4.C.27	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	74
Tabel 6.1	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Dinas	
	Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta 2019-	
	2023	77
Tabel 6.2	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Dinas	
	Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta 2019-	
	2023	81
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	93

BABI

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan lingkungan hidup sebagai usaha sadar untuk memelihara dan atau melestarikan serta memperbaiki mutu lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia sebaik – baiknya. Pengelolaan lingkungan hidup mempunyai ruang lingkup yang luas dengan beraneka ragam pula. Secara garis besar ada 4 lingkup pengelolaan lingkungan hidup menurut *Otto Sumarwoto* meliputi:

- a) Pengelolaan lingkungan secara rutin;
- Perencanaan dini dalam pengelolaan lingkungan suatu daerah yang menjadi dasar dan tuntunan bagi perencana pembangunan;
- Perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang direncanakan;
- d) Perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan karena alamiah maupun ulah manusia sendiri.

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan berdasarkan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan tujuan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk mendukung azas dan tujuan penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup tersebut, diperlukan arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam perencanaan utuh, terpadu dan menyeluruh baik dalam bentuk rencana jangka panjang yang bersifat makro maupun rencana jangka menengah dan tahunan yang lebih mikro, bersifat teknis dan operasional.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi organisasi perangkat daerah atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Renstra menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan SKPD akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah – langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purwakarta. Dalam memberikan pelayanan kepada publik dibidang lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta dituntut untuk memiliki efektivitas dan efisiensi program.

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional dibangun secara makro oleh Pemerintah Pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap Kabupaten/Kota diwajibkan melakukan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencana wilayah diatasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJMD dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD, kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada Undang - Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan

setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2021.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabuapten Purwakarta Tahun 2018 - 2023, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023, yang menyatakan bahwa visi Bupati Purwakarta adalah "Mewujudkan Purwakarta Istimewa". Dimana visi ini mempunyai makna adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, bukan hamya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif-konstektual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 sila dari Pancasila.

Sedangkan Misi Bupati Purwakarta tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

Misi :

- Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Bersih Dan Profesional;.
- Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan;
- 4. Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berhasis Desa;.

Dari 4 (empat) Misi di atas, Pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta berada pada misi ke 3 (tiga) dengan tujuan dan sasarannya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purwakarta

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	
Misi Ketiga : Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan.	Meningkatkan Pembangunan Insfrastuktur, Penaatan Ruang, Pengembangan Wilayah, dan Lingkungan Hidup. Mengembangkan Pariwsata Berwawasan Lingkungan.	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Inprastuktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Meningkatnya Kunjungan Wisatawan.	

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Purwakarta periode tahun 2018 - 2023 tersebut di atas, maka Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta seperti yang tertuang dalam Renstra adalah "MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN".

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan aparatur yang peduli, taat dan profesional;
- Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- Meningkatkan pengawasan & mengendalikan pencemaran serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan lingkungan hidup.

Dari ketiga Misi yang ingin dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta ini dapat diuraikan sebagai berikut ini :

Misi 1, yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta adalah meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang terampil, capable dan professional akan berdampak pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DLH yang optimal;

Misi 2, menjadikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai instansi teknis yang mampu dan credibel memiliki kewenangan didaerah untuk mengelola sumber daya alam dan mengendalikan keutuhan lingkungan hidup hulu maupun hilir, fisik maupun sosial;

Misi 3, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian serta Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup merupakan tupoksi dinas yang senantiasa dilakukan secara transparan dan professional serta mengikutkan peran serta masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup.

Dengan mengacu kepada visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta tersebut di atas, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2018 – 2023, sehingga akan lebih fokus dan terarah dalam menetapkan kebijakan dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagaimana dimaksud diatas.

Adapun Tujuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang professional dibidangnya;
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan;
- Mengembalikan kondisi sumber air, sungai & danau sebagai sumber kehidupan masyarakat, menjaga kualitas air, udara, tanah dan lingkungannya agar terhindar dari kehancuran sistem nilai hayati;
- Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan mengedepankan sinergitas antar instansi dan masyarakat;
- Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 6. Penegakkan hukum lingkungan.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta untuk jangka waktu tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya aparatur yang profesional & memiliki kompetensi dalam bidang lingkungan hidup;
- Mewujudkan laboratorium lingkungan yang terakreditasi;
- Meningkatkan perlindungan konservasi sumber daya alam & keanekaragaman hayati;
- 4. Meningkatkan pengamanan sumber mata air,

- 5. Meningkatnya kualitas pelayanan bidang lingkungan hidup;
- Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan meningkatkan baku mutu lingkungan;
- Meningkatnya penaatan dan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa lingkungan.

Berdasarkan Visi Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut di atas , bahwa pengelolaan Lingkungan Hidup adalah suatu upaya terpadu untuk melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup yang meliputi kebijakan, perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian Ilingkungan yang merupakan kesatuan utuh yang tidak terpisahkan.

Permasalahan lingkungan hidup akhir – akhir ini menjadi salah satu isu utama di dunia. Isu GLOBAL WARMING atau pemanasan global, disinyalir menyebabkan mencairnya es di kutub dan terjadinya perubahan iklim serta hilangnya pulau – pulau kecil akibat naiknya permukaan air laut. Namun inti utama penyebab GLOBAL WARMING diakibatkan adanya peningkatan emisi gas – gas rumah kaca (CO₂, CH₄, Nox, dan SOx) yang berasal dari kegiatan manusia.

Penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca ini berasal dari sektor perindustrian, transportasi dan limbah yang dihasilkan oleh manusia selain akibat polusi oleh alam (mis; gunung berapi dsb).

Degradasi lingkungan memang sangat pelik dan merupakan masalah yang sangat kompleks untuk diselesaikan. Terutama di Indonesia permasalahan lingkungan hidup meliputi banyak hal, dimulai dari tingginya laju peningkatan penduduk yang berimbas pada banyak nya lahan — lahan hijau yang beralih fungsi menjadi permukiman, menurunnya kualitas udara di kota — kota besar, pencemaran akibat limbah industri dan domestik, penanganan pengelolaan sampah yang tidak profesional, penurunan kualitas tanah karena pencemaran, banyaknya lahan kritis, deforestasi hutan, krisis air bersih, krisis sumber daya energi (minyak bumi, batubara dsb) yang semakin menipis, pola perilaku manusia yang tidak berwawasan lingkungan serta banyaknya kebijakan — kebijakan baik di pusat maupun di daerah yang tidak pro terhadap lingkungan sebagai salah satu penyumbang sebagian masalah lingkungan hidup yang cukup kompleks di Indonesia.

Secara umum kondisi Lingkungan Hidup di Kabupaten Purwakarta relatif masih cukup baik, namun dalam perkembangannya pembangunan dan peningkatan penduduk yang terus bertambah menyebabkan tekanan terhadap kerusakan Lingkungan Hidup cukup nyata di Purwakarta. Bertambahnya jumlah penduduk merupakan faktor utama yang memicu terjadinya perubahan lingkungan, sebagian besar pertambahan penduduk di Kabupaten Purwakarta berasal dari warga pendatang yang mencari pekerjaan di Purwakarta. Banyaknya industri menjadi daya tarik tersendiri bagi warga pendatang untuk datang ke Kabupaten Purwakarta Dampak peningkatan jumlah penduduk di Purwakarta menyebabkan lahan — lahan pertanian dan ruang terbuka hijau banyak yang beralih fungsi menjadi permukiman, kemudian pertambahan jumlah sampah domestik yang dihasilkan ikut mencemari lingkungan, dan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi yang digunakan ikut pula menambah pencemaran udara di Kabupaten Purwakarta selain polusi dari cerobong industri.

Upaya untuk menangani persoalan Lingkungan Hidup tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua instansi saja, melainkan membutuhkan adanya keterpaduan dan koodinasi antar instansi melalui langkah-langkah koordinasi yang baik bahkan kalangan swasta dan masyarakat pun sangat dibutuhkan peran dan kesadarannya untuk mengantisipasi semakin kompleknya permasalahan lingkungan hidup yang ada pada saat ini.

Jika melihat letaknya, Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak di antara 107°30' – 107°40' Bujur Timur dan 6°25' – 6°45' Lintang Selatan. Secara administratif, Kabupaten Purwakarta mempunyai batas wilayah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Karawang dan Kab. Subang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor.

Kabupaten Purwakarta memiliki wilayah seluas 97.172 hektar, atau 971,72 km². Secara geografis Kabupaten Purwakarta berada pada titik temu

tiga jalur utama lalu lintas yang sangat strategis, yaitu jalur Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung dan Purwakarta-Cirebon.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 kecamatan, 183 Desa dan 9 Kelurahan, 476 Dusun, 1.021 Rukun Warga (RW), dan 2.959 Rukun Tetangga (RT), seperti yang tergambar dalam Tabel berikut dibawah ini:

Tabel 1.2 Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta

KECAMATAN	LUAS WI	LUAS WILAYAH		
RECAMATAN	KM ²	%	/KELURAHAN	
1	2	3	4	
1. Jatiluhur	60,11	6,19	10	
Sukasari	92,01	9,47	5	
3. Maniis	71,64	7,37	5 8	
4. Tegalwaru	73,23	7,54	13	
5. Plered	31,48	3,24	16	
Sukatani	95,43	9,82	14	
7. Darangdan	67,39	6,94	15	
8. Bojong	68,69	7,07	14	
Wanayasa	56,55	5,82	15	
10. Kiarapedes	52,16	5,37	10	
11. Pasawahan	36,96	3,80	12	
12. Pondoksalam	44,08	4,54	11	
13. Purwakarta	24,83	2,56	10	
14. Babakancikao	42,40	4,36	9	
15. Campaka	43,60	4,49	10	
16. Cibatu	54,66	5,63	10	
17. Bungursari	56,50	5,81	10	
JUMLAH	971,72	100,00	192	

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Dilihat dari aspek topografi, wilayah Kabupaten Purwakarta dapat dikelompokkan ke dalam tiga wilayah, yaitu :

a. Wilayah Pegunungan

Wilayah ini terletak di tenggara Kabupaten Purwakarta, dengan ketinggian 1.100 – 2.036 meter di atas permukaan laut dan meliputi 29,73 persen dari total luas wilayah;

Wilayah Perbukitan

Wilayah ini terletak di barat laut Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian 500 – 1.100 meter di atas permukaan laut dan meliputi 33,80 persen dari total luas wilayah;

Wilayah Dataran

Wilayah ini terletak di utara Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian 35 - 499 meter di atas permukaan laut dan meliputi 36,47 persen dari total luas wilayah.

Gambaran umum demografis wilayah Kabupaten Purwakarta, tercermin dari jumlah penduduk Purwakarta, pada tahun 2020 berdasarkan data hasil Sensus Penduduk tahun 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebanyak 950.066 jiwa. Dikarenakan Sensus Penduduk dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali (tahun berakhiran 0), maka untuk tahun 2013 jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta menggunakan data proyeksi. Data penduduk Kabupaten Purwakarta tahun 2013 diprediksikan mencapai 898.300 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,94% (data proyeksi kinerja daerah RPJMD Tahun 2018-2023). Hal ini disebabkan selain akibat faktor pertumbuhan penduduk alami, juga dipengaruhi oleh faktor migrasi, baik migrasi masuk maupun migrasi keluar.

Dengan pengertian tersebut diatas, jelas bahwa Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi tanggung jawab semua pihak, yang meliputi subjek pengelola, penata dan semua unsur serta komponen objek Pengelolaan dan Penataan Lingkungan Hidup.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
 Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
 Nomor 245

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara nomor 4816);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
 Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
 Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16
 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
 Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 –
 2025;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 9);



- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018- 2023;
- 22. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);
- 23. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dimaksudkan untuk mencapai integrasi, sinkronisasi, sinergi dan efektivitas dengan RPJMD Kabupaten Purwakarta dalam upaya mewujudkan cita – cita, visi dan misi arah Pembangunan Kabupaten Purwakarta dibidang lingkungan hidup.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2018-2023 ini adalah sebagai dokumen arahan kebijakan dan strategi pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta dan acuan program dan kegiatan periode tahun 2018 – 2023.



1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Prov/Kab/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS
- Penentuan Isu isu Strategis

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII PENUTUP

Lampiran - Lampiran



BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diantaranya adalah kewenangan urusan wajib yang harus dikelola Daerah Kabupaten / Kota yaitu salah satunya urusan di Bidang Lingkungan Hidup. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah, dimana pada pasal 8 menetapkan pembentukan lembaga teknis daerah yang mengurusi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta, dan kemudian disebut dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta.

Selanjutnya sebagai Dasar Hukum Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta diatur dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 165 Tahun 2016 tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta, dengan tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang lingkungn hidup;
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- 4. Pelaksanaan Administrasi Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsiny



Gambar 1. Struktur Organisasi DLH

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA KEPALA DINAS Kelompok Jabatan Fungsional SEKRETARIS Ka. Sub. Bug. Ka.Sub.Bag Keuangan Ka.Sub Kepegawaian dan Hag.Perencanaan dan Umum Ka. Bidang Pengendalian Ka Bidang Pensatan dan Pencemaran dan Kerasakan Ka. Bidang Tata Lingkungan Ka. Bidang Pengelolaan Sampah Peringkatan Kapasitas Linglomain Hidup Lingkungan Hidup Ka.Seksi Pemantauan Ka. Seksi Inventurisasi Rencana Ka Seksi Penanganan Sampah dan Ka. Seksi Pengaduan dan Perlindungan dan Pengelolsan Lingkungan Tempat Pemrosesan Akhir Penyelesainn Sengketa Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Lingkungan Hidup Strategia Ka.Sekst Pengendalian Ka Seksi Penanganan Kebersiban dan Pencemaran dan Kerusakan Angkutan Persampahan Ka.Seksi Penegakan Lingkungan Ka Seksi Kajian Dampak Hukum Lingkungun Ka. Seksi Penerimaan Retribusi dan Ka Seksi Pengelolaan Limbah Ka. Seksi Pemeliharaan Lingkangan Penyedotan Tinja Ka Sekni Peningkatan Bohan Berbahaya dan Beracun Hicken Kapasitas Lingkungan Ka. UPTD Laboratorium

Linglomgan Hidup

Ka: Sub Bagian Tata Usaha

Sesual Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No.11 Tahun 2018 tentang

Pembentukan Lembaga Teknis Daerah



Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 165 Tahun 2016 tentang Peincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta melaksanakan tugas kewenangan otonomi daerah di bidang lingkungan hidup sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terdapat dalam lampiran 1. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Struktur Organisasi Dinas Lingkungan hidup terdiri dari:

- 1 Kepala Dinas
- 2 Sekretaris :
 - Sub Bagian Program
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3 Bidang Tata Lingkungan:
 - Sub Bidang Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan
 - Sub Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- 4 Bidang Pengelolaan Sampah:
 - Sub Bidang Penanganan Sampah dan Pemrosesan Akhir
 - Sub Bidang Penanganan Kebersihan dan Angkutan Persampahan
- 5 Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup :
 - Sub Bidang Pemantauan Lingkungan
 - Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Sub Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- 6 Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup :
 - Sub Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
 - Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan
 - Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan
- 7 UPTD Laboratorium
- 8 Kelompok Jabatan Fungsional.



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta selain anggaran operasional kegiatan juga harus didukung oleh sumberdaya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai. Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta berjumlah 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) pegawai dengan jumlah PNS 143 orang dan Pegawai Tidak Tetap 56 orang Tenaga Harian Lepas (THL) 338 Dan juga didukung oleh sarana prasarana berupa Gedung/Kantor dan Kendaraan Roda Empat maupun Roda Dua.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta per 1 September 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sumberdaya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Struktural (orang)	Fungsional (orang)
Pria	118	-
Wanita	13	
Jumlah	131	-

Tabel 2.2 SDM Berdasarkan Pendidikan, Kepangkatan dan Jabatan

No	Uraian	Jumlah Pegawai
1	2	3
1	Pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan :	19-29-1
	1. SD	28
	2. SMP	23
	3. SMA	51
	4. Sarjana Muda (D1 – D3)	-
	5. S 1 dan D 4	17
	6. S 2	12
	Jumlah	131 Orang
2	Pegawai berdasarkan pangkat/golongan :	
	a) Golongan I	25
	b) Golongan II	56
	c) Golongan III	38
	d) Golongan IV	12
	Jumlah	131 orang
3	Pegawai berdasarkan jabatan :	
	a) Escion II	1
	b) Eselon III	5
	c) Eselon IV	17
	d) Eselon V	
	e) Staf	108



	Jumlah	131 orang
4	Pegawai Tenaga Tetap	52
	2. Pegawai Tenaga Harian Lepas	338
		-
	Jumlah	521 orang

Dari jumlah pegawai seperti pada tabel 2.2 dirasa masih kurang terutama untuk tenaga teknis dan tenaga fungsional di bidang lingkungan

hidup seperti tenaga analis laboratorium, tenaga teknis lapangan, dan tenaga teknis sebagai Penyidik PNS (PPNS) lingkungan hidup serta PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah).

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta terdiri atas gedung/kantor, kendaraan bermotor, dan peralatan penunjang pekerjaan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Uraian Sarana dan Prasarana Eksisting

No	Uraian	Jumlah	Kondisi Eksisting
1.	Gedung/Kantor DLH	1 unit	Perlu rehabilitasi
2.	Kantor UPT Lab.Lingkungan	1 unit	Perlu rehabilitasi
3.	Alat Laboratorium : Kalibrasi Alat Neraca Analitik	1 unit	Baik
	Oven COD Reaktor	1 unit	Baik Baik
	BOD Inkubator Thermometer Raksa 110 c	1 unit 1 unit	Rusak Baik
	Thermometer Raksa 220 c Spektrofotometer (UV-VIS)	1 unit 1 unit	Baik Baik
	Spektrofotometer DR 2800 AAS	1 unit 1 unit I unit	Rusak Rusak Baik
	Mikro buret 5 ml Ph Meter DHL Meter	1 unit 1 unit	Rusak Baik
	Madur Graywolf	1 unit 1 unit	Baik Rusak
	Sound Level	I unit I unit	Baik Baik



No	Uraian	Jumlah	Kondisi Eksisting
	Flow Hazulust	1 unir	Baik
	Flow Impinger	1 unit	Baik
	HVAS	I unit	Baik
	Maintenance	I unit	Baik
	Neraca Analitik	1 unit	Baik
	Oven COD Reaktor	1 unit	Baik
		1 unit	Baik
	BOD Inkubator	I unit	Baik
	Spektrofotometer camspec	1 unit	Baik
	(UV-VIS)	1 unit	Baik
	Spektrometer DR 2800 AAS	1 unit	Baik
		1 unit	Baik
	Mikro buret 5 ml	1 unit	Baik
	pH Meter	1 unit	Baik
	DHL Meter Madur	1 unit	Baik
		1 unit	Baik
	Graywolf	1 unit	Baik
	Sound Level	1 unit	Baik
	Flow Hazdust	1 unit	Baik
	Flow impinger	1 unit	Baik
	HVAS	1 unit	Baik
4.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	6 unit	Baik
5.	Kendaraan Bermotor Roda Dua	13 unit	2 unit rusak
6.	Komputer (PC)	20 unit	6 unit rusak
7.	Laptop/Note Book	3 unit	1 unit rusak
8.	Printer	11 unit	2 unit rusak

Sumber: Sekretariat DLH 2019

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas

Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta meliputi bidang pencegahan dampak lingkungan, bidang pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah, bidang konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam, bidang informasi dan kemitraan lingkungan, unit pelayanan teknis laboratorium lingkungan serta pelaksanaan pelayanan teknis administrative, secara ringkas dapat diuraikan berikut ini:



- A. Bidang Tata Lingkungan, adapun salah satu fungsi pelayanan yang dilakukan diantaranya meliputi:
 - ✓ Perumusan kebijakan teknis dan kajian dalam inventarisasi dan penyusunan data lingkungan;
 - ✓ Perumusan penilaian dan pengkajian,penerapan Amdal UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup dan Analisa Resiko Lingkungan Hidup;
 - ✓ Perumusan kebijakan dalam perlindungan Sumber Daya Alam;
 - Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dalam inventarisasi data lingkungan, penerapan AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup dan Analisis Resiko LH serta perlindungan sumber daya alam;
 - ✓ Pengawasan dan evaluasi terhadap inventarisasi data lingkungan, penerapan AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup dan Analisis Resiko LH serta perlindungan sumber daya alam.
- B. Bidang Pengelolaan Sampah, adapun salah satu fungsi pelayanan yang dilakukan diantanya meliputi:
 - ✓ Perumusan kebijakan teknis dalam pengurangan sampah;
 - ✓ Perumusan kebijakan teknis dalam penanganan pengelolaan sampah;
 - √ Perumusan kebijakan teknis dalam perizinan
 - ✓ Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dalam pengurangan sampah, penanganan pengelolaan sampah, dan perizinan;
 - Pengawasan dan evaluasi terhadap pengurangan sampah, penanganan pengelolaan sampah, dan perizinan.
 - C. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, adapun salah satu fungsi pelayanan yang dilakukan diantaranya meliputi :
 - ✓ Perumusan kebijakan teknis dalam pemantauan lingkungan;
 - Perumusan kebijakan teknis dalam pengendalian pencemaran lingkungan;
 - ✓ Perumusan kebijakan teknis dalam pengendalian kerusakan lingkungan;



- Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dalam pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, dan pengendalian kerusakan lingkungan;
- Pengawasan dan evaluasi terhadap pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, dan pengendalian kerusakan lingkungan;
- ✓ Perumusan kebijakan teknis dalam perizinan penyimpanan sementara limbah B3;
- Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis perizinan penyimpanan sementara limbah B3;
- Pengawasan dan evaluasi terhadap perizinan penyimpanan sementara limbah B3.
- D. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, adapun salah satu fungsi pelayanan yang dilakukan diantaranya meliputi :
 - ✓ Perumusan kebijakan teknis masalah pengaduan penyelesaian sengketa lingkungan;
 - ✓ Perumusan kebijakan teknis masalah penegakan hukum lingkungan;
 - Perumusan kebijakan teknis dalam peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis mengenai masalah pengaduan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - ✓ Pengawasan dan evaluasi mengenai masalah pengaduan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- E. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan Hidup, adapun satu fungsi yang dilakukan diantaranya meliputi:
 - Penyusunan rumusan kebijakan petunjuk teknis pengelolaan, pelayanan dan pengujian parameter kualitas lingkungan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas laboratorium lingkungan hidup;
 - Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan kegiatan laboratorium lingkungan hidup;
 - ✓ Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan hasil analisis laboratorium terhadap parameter kualitas lingkungan;
 - ✓ Pelaksanaan penyusunan SOP Laboratorium Lingkungan Hidup;



- Merumuskan usulan kebijakan teknis mengenai urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan program, dan administrasi keuangan; dan
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Selain uraian tugas dan fungsi pelayanan diatas, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai pelayanan minimal yang didasari pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

dan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

SPM bidang Lingkungan Hidup merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh oleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.

Adapun fungsi pelayanan yang di maksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Noor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. dapat dilihat pada uraian berikut ini:

A. Pelayanan pencegahan pencemaran air.

- Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar (industri, hotel, rumah sakit, rumah makan, dan permukiman) dan kelengkapan persyaratan administratif;
- Menentukan prioritas jenis usaha dan/atau kegiatan yang akan dipantau dan diawasi berdasarkan hasil identifikasi persyaratan teknis;
- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang diprioritaskan;
- Menyampaikan informasi status penaatan usaha dan/atau kegiatan (taat atau tidak taat).



- B. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.
 - Inventarisasi industri yang berpotensi mencemari udara;
 - Melakukan pemantauan dan pemeriksaan syarat teknis cerobong;
 - Mengambil contoh uji emisi udara dan menyampaikan informasi hasil pemantauan.
- C. Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa.
 - Melakukan identifikasi kondisi awal tanah;
 - Analisis sifat dasar lahan dan/atau tanah;
 - Melakukan evaluasi dan verifikasi atau updating status kerusaka lahan dan/atau tanah dalam kurun waktu lima tahun.
- D. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
 - Melakukan pencatatan pengaduan dalam buku pengaduan;
 - Menelaah dan mengklasifikasikan pengaduan;
 - Melakukan verifiasi pengaduan;
 - Melakukan tindak lanjut pengaduan.



No	Program	2018		2019	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Tidak Langsung	11.904.549.649	10.884.575.078	14.118.387.529	13.958.470.750
	Belanja Pegawai	11.904.549.649	10,884,575,078	14.118.387.529	13.958,470.750
	Gaji dan Tunjangan	8.173.474.948	7.381.682,678	7.993.333.529	7.595.130.522
	Tambahan Penghasilan	3,597,850,000	3.441.939.000	6,017,054,000	6.255.340.228
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	133,224,701	60.953,400	108,000.000	108,000,000
11	Belanja Langsung	19.368.540.000	18.731.901.554	21.296.196.200	26.660,596.800
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.862.096.000	10.756.014.672	11.212.196.200	11.294.196.200
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.617.500,000	5.187.203.100	5,695,000,000	6.891.000.000
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	276.000.000	274,522,000	200.000.000	400,000,000
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	49.435.000		
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capalan Kinerja Dan Keuangan	39.000.000	38.980.000	55.000.000	55.000.000
6	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	500,000,000	495.388.500	275.000.000	975.000.000
7	Perfindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	50.000.000	49.275.000	145000.000	145,000.000
8	Penyadaran dan Penegakan Hukum Ungkungan	150,000,000	142.096.000	150.000.000	149,998,000
9	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Ungkungan Hidup Daerah	150,000.000	142.668.718	210.000.000	226,000,000
10	Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	180,000,000	178.330.464	150,000,000	950,000,000
11	Program Pengamanan Mata Air				
12	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.493.944.000	1.422.988.100	3.150,000	5.475.000.000
13	Pengelolaan Pelayanan Sedot Tinja			50,000,000	49.402.600
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG	31.273.089.649	29.616.476.632	21.296.196.200	26.660.596.80



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Tantangan permasalahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purwakarta cukup kompleks. Dengan wilayah yang strategis dan menarik untuk investasi menyebabkan perkembangan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk selain memberikan dampak positif, juga memberikan tekanan negatif terhadap lingkungan hidup.

Kedepan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta memegang peranan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Begitu besarnya pertumbuhan penduduk dan laju degradasi lingkungan yang semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitas menuntut peran nyata Dinas Lingkungan Hidup. Dalam Dokumen Renstra 2018 – 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta berkomitmen untuk meningkatkan peran Dinas sebagai fasilitator, koordinator, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Semakin besarnya peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup harus memiliki UPT Laboratorium Lingkungan yang terakreditasi sebagai pendukung dalam pembinaan, pengawasaan, dan pengendalian pencemaran lingkungan. Selain itu perlunya penambahan personil untuk tenaga teknis baik sebagai analis laboratorium ataupun tenaga teknis dibidang lingkungan lainnya untuk mendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Untuk lebih jelasnya berikut uraian pengembangan pelayanan Dinas kedepan untuk periode 2018-2023 :

- Peningkatan status UPT (Unit Pelayanan Teknis) Laboratorium lingkungan menjadi terakreditasi;
- Pelayanan analisa kualitas air dan udara bagi instansi/industri/masyarakat;
- Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia terutama dibidang teknis dan fungsional lingkungan hidup untuk: tenaga analis laboratorium, tenaga teknis lingkungan hidup, PPLHD (Pejabat Pengawas lingkungan Hidup Daerah dan PPNS/Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup);
- Pelayanan perizinan lingkungan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan.
- Pelayanan verifikasi dan rekomendasi teknis untuk IPLC (Izin Pembuangan Limba Cair), Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) B3, dan SP2L;
- 6) Pelayanan penilaian dokumen AMDAL, dan UKL-UPL;
- Pelayanan minimal bidang lingkungan hidup;
- Peningkatan pelayanan informasi lingkungan hidup;



- Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA):
 - Perda Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - Perda RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Wilayah Purwakarta);
 - Perda Perizinan Lingkungan Hidup; dan
- Terwujudnya Eco-Office di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Kondisi Lingkungan di Kabupaten Purwakarta

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari Wilayah Propinsi Jawa Barat yang terletak di antara 107° 30'-107° 40' Bujur Timur dan 6° 25'-6° 45' Lintang Selatan. Secara administratif, Kabupaten Purwakarta mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Karawang dan Subang.

- Sebelah Timur : Kabupaten Subang dan Bandung Barat.

- Sebelah Barat : Kabupaten Karawang, Cianjur dan Bogor.

Sebelah Selatan : Kabupaten Bandung Barat dan Cianjur.

Luas Wilayah Kabupaten Purwakarta tercatat 971,72 km² atau sekitar 2,81 persen dari luas Wilayah Propinsi Jawa Barat. Sejak Januari 2018 Kabupaten Purwakarta mempunyai 17 Kecamatan dengan 192 Desa/kelurahan. Jarak antar Kecamatan bervariasi, dimana jarak terdekat sepanjang 4 km terdapat antara Kecamatan Sukatani dengan Kecamatan Plered. Sementara jarak terjauh adalah 60 km yang terdapat antara Kecamatan Bojong deng an Kecamatan Sukasari.

Ditinjau dari aspek geografis, letak Kabupaten Purwakarta dapat dibagi atas beberapa wilayah, yaitu Bagian Utara, Barat, Selatan dan Timur. Wilayah Bagian Utara mencakup Kecamatan Campaka, Bungursari, Cibatu, Purwakarta, Babakancikao, Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa dan Kiarapedes dimana sebagian besar wilayahnya terletak pada ketinggian antara 25 – 500 m di atas permukaan laut (dpl). Wilayah Barat meliputi Kecamatan Jatiluhur dan Sukasari dimana bagian yang merupakan permukaan air Danau Ir. H. Juanda mempunyai ketinggian 107 m dpl, sedangkan tanah daratan di sekitarnya berada pada ketinggian sekitar 400 m dpl. Kabupaten Purwakarta Bagian Selatan dan Timur,



wilayahnya meliputi Kecamatan Plered, Maniis, Tegalwaru, Sukatani, Darangdan dan Kecamatan Bojong, dengan ketinggian lebih dari 200 m dpl.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Purwakarta

b. Kondisi Curah Hujan

Data curah hujan di Kabupaten Purwakarta diperoleh dari Perusahaan Umum Jasa Tirta II yang melaksanakan pemantauan di 10 Lokasi Stasiun Hujan yang tersebar dibeberapa Kecamatan. Pada sepanjang tahun 2018, rata-rata curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Nopember, Desember dan Bulan Februai yang masing-masing mencapai 432mm, 380 mm, dan 379 mm. Tidak seperti tahun sebelumnya, dari sepuluh lokasi stasiun hujan tersebut dapat diketahui bahwa curah hujan di lokasi stasiun hujan Ciracas merupakan curah hujan yang tertinggi sepanjang tahun 2018, yaitu rata-rata 338 mm. Hari hujan terbanyak tercacat pada lokasi stasiun hujan Wanayasa yaitu 155 hari, dimana keadaan tersebut lebih tinggi dari keadaan tahun 2017 yang tercatat pada lokasi stasiun hujan Wanayasa yaitu 147 hari.

c. Sebaran Penduduk

Dalam suatu proses pembangunan, pelaku utama yang mengendalikan dan menentukan berhasil tidaknya suatu pembangunan adalah penduduk yang ada di wilayah tersebut. Karena pentingnya peran serta penduduk maka berbagai upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maka dalam jajaran isu penting yang perlu diterapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang.



Hasil Sensus Penduduk Tahun 2018 memberikan gambaran bahwa dalam kurun waktu lima tahun (2018 – 2023), rata-rata laju pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purwakarta adalah 4.913,21 persen per tahun. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2018 Penduduk Kabupaten Purwakarta sebesar 943.337 orang, terdiri dari 479.713 orang laki-laki dan 463.624 orang perempuan. Dilihat dari Komposisi Umur penduduk laki-laki ada sebanyak 479.713 orang dari jumlah penduduk 943.337 orang penduduk berusia 0-4 tahun mempunyai komposisi umur 50,79 %. Sedangkan penduduk usia 15-19 tahun mempunyai komposisi sebanyak 50,42 % dari jumlah laki-laki 42.513 orang dari penduduk 84.319 dan sisanya yang berusia 75 tahun keatas sebanyak 44,52 % dari jumlah laki-laki 6.623 orang dari jumlah penduduk 14.877 orang.

Secara umum sex ratio tahun 2018 adalah 103,47 dari jumlah laki-laki sebanyak 479.713 orang dan jumlah perempuan sebanyak 463.624 orang. Hampir semua Kecamatan juga mempunyai sex ratio di atas 100, hal ini menandakan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan.

Kabupaten Purwakarta dengan luas wilayah sebesar 971,72 Km2. Mempunyai tingkat kepadatan penduduk 877 orang per Km2. Kecamatan Purwakarta masih merupakan Kecamatan yang memiliki kepadatan tertinggi dengan 24.83 orang per km2, sedangkan Kecamatan Sukasari merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit di Kabupaten Purwakarta dan letak nya berada di sepanjang pesisir danau Jatiluhur . Kecamatan Sukasari berbatasan langsung dengan 2 Kabupaten yaitu di bagian barat dan utara ada Kabupaten Karawang dan Cianjur di selatan timur Kecamatan Jatiluhur. Dengan kepadatan penduduk terendah yaitu 156,99 orang per Km², dengan luas wilayah 92,,01 km. Kecamatan Babakancikao adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Purwakarta berbatasan dengan Kabupaten Karawang Kecamatan Jatiluhur di barat, Kecamatan Bungursari di timur, dan Kecamatan Purwakarta di selatan dengan kepadatan penduduk 1.112,54 jiwa/km2, luas wilayah 42,40 km2. Kecamatan Bungursari berbatasan dengan Kabupaten Karawang di utara, Kecamatan Babakan Cikao di barat; Kecamatan Campaka di timur; dan Kecamatan Purwakarta di selatan, kepadatan pendduduk 887,61 jiwa/km2 dengan luas wilayah 54,66 km2 Jumlah rumah tangga tahun 2018 mencapai 306.758 rumah tangga. Tertinggi berada di wilayah Kecamatan Purwakarta, yaitu 54.391 rumah tangga, Kecamatan Plered sebesar 25.044 rumahtangga Kedua dan ketiga terbesar adalah Kecamatan Sukatani sebesar 23.017 rumah tangga.



Sebagian besar penduduk Kabupaten Purwakarta (19,41 persen) tinggal di Kecamatan Purwakarta. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Purwakarta merupakan pusat kota dan pusat pemerintahan yang mempunyai banyak fasilitasfasilitas yang diburtuhkan masyarakat.

d. Sumberdaya Air

1) Air Permukaan

- Sumber daya air dalam wilayah Kabupaten Purwakarta sebagai bagian dari Wilayah Sungai (WS) Citarum sebagai wilayah sungai lintas provinsi.
- Di wilayah Kabupaten Purwakarta terdapat dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Citarum dan DAS Cilamaya.
- Wilayah Kabupaten Purwakarta dilalui oleh 2 sungai utama lintas kabupaten, yaitu:
 - Sungai Citarum sepanjang 270 Km dengan luas 6.503,31 Km²
 - Sungai Cilamaya sepanjang 184,7 Km dengan luas 390,01 Km².
- Sungai-sungai besar yang ada di dalam wilayah Kabupaten meliputi : Sungai Cikao, Sungai Cilangkap, Sungai Ciampel, Sungai Ciherang dan Sungai Cilalawi.
- Di wilayah Kabupaten Purwakarta terdapat Daerah Irigasi sebagai berikut:
 - 1. Daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah, yaitu:
 - Daerah Irigasi Selatan Jatiluhur dengan luas 11.052 Ha.
 - 3. Daerah Irigasi Tarum Timur 2 dengan luas 118 Ha.
 - 4. Daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:
 - Daerah Irigasi Cisomang dengan luas 2.117 Ha melayani Kecamatan Darangdan dan Plered,
 - Daerah Irigasi Pondoksalam 1.553 Ha melayani Kecamatan Pasawahan dan Purwakarta,
 - Daerah Irigasi Wanayasa 1.074 Ha melayani Kecamatan Wanayasa.
 - · Daerah Irigasi Pundong dengan luas 1.111 Ha.
 - Daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebanyak 63 (enam puluh tiga) daerah irigasi.



 Kabupaten Purwakarta memiliki 18 danau/situ termasuk Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata tersebar di 7 Kecamatan dan lebih dari 16 desa.

2) Air Tanah

- a. Zona air tanah yang terdapat di Kabupaten Purwakarta didominasi oleh akuifer dengan produktivitas rendah seluas 48.522,99 Ha (34,53%) dan sedang 31.037, 89 Ha (34,53%).
- b. Jumlah mata air di Kabupaten Purwakarta berdasarkan penelitian 2010 sebanya 96 buah mata air.

e. Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Purwakarta terdiri dari batuan sedimen klasik, berupa: batu pasir, batu gamping, batu lempung, batuan vulkanik (turf, breksi vulkanik, batuan beku terobosan, batu lempung napalan, konglemerat dan napal). Batuan beku terobosan terdiri dari andesit, diorit, vetrofir, basal dan gabro. Batuan tersebut umumnya bertebaran di sebelah Barat Daya wilayah Kabupaten Purwakarta.

Jenis batuan napal, batu pasir kuarsa merupakan batuan yang tertua di Kabupaten Purwakarta dengan lokasi sebaran di tepi Waduk Ir. H. Juanda dan batu lempung yang berumur lebih muda (Miosen) tersebar di wilayah Barat Laut bagian Timur Kabupaten Purwakarta dengan luas 36.373,27 Ha (37,43%) dan endapan gunung api tua yang berasal dari Gunung Burangrang, Gunung Sunda berupa tuf, lava andesit basalitis, breksi vulkanik dan lahar seluas 24.155,11 Ha (24,86%). Di atas batuan ini diendapkan pula hasil erupsi gunung api muda yang terdiri dari batu pasir, lahar, lapili, breksi, lava basal, aglomerat tufan, pasir tufa, lapili dan lava scoria.

Kabupaten Purwakarta terdapat sesar sangkup dan antiklin. Sesar Sangkup terdapat di Kecamatan Wanayasa, Pasawahan dan Kecamatan Campaka, sedangkan antiklin terdapat di Kecamatan Pasawahan Kecamatan Sukasari dan Jatiluhur.



f. Kedalaman Efektif Tanah Dan Jenis Tanah

- Dominasi kedalaman efektif tanah di Kabupaten Purwakarta yaitu kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm, dengan luas mencapai 87,29 % dari total luas wilayah kabupaten (tidak termasuk luas waduk 8.939 Ha) terdapat di seluruh kecamatan.
- Wilayah dengan kedalaman efektif tanah 60 90 cm dapat dijumpai sebagian pada Kecamatan Bojong, Darangdan, Wanayasa, Tegalwaru, Jatiluhur, Pondoksalam dan Kecamatan Pasawahan.
- Kedalaman efektif tanah antara 30 60 cm banyak ditemukan di sekitar Waduk Ir. H. Juanda (Kecamatan Jatiluhur) dan sekitar Waduk Cirata (Kecamatan Maniis). Sedangkan kedalaman efektif kurang dari 30 cm hanya ditemui di Kecamatan Babakan Cikao.
- Jenis tanah Latosol merupakan jenis tanah yang memiliki luas paling tinggi yaitu 69.142,02 Ha (71,15%) sedangkan regosol merupakan jenis tanah yang memiliki luas paling kecil yaitu 295,55 Ha (0,30%).

g. Potensi Sumberdaya Mineral

Sumber daya mineral adalah endapan mineral yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata. Sumber daya mineral dengan keyakinan geologi tertentu dapat berubah menjadi cadangan setelah dilakukan pengkajian kelayakan tambang dan memenuhi kriteria layak tambang.Potensi sumberdaya mineral di Kabupaten Purwakarta diantaranya Batu 6.998,24 Ha (33,75%), Belerang 112,67 (0,54%), Posfat112,60 (0,54%), Lempung 2.260,76 (11%), Pasir – sirtu 9.612,66 Ha (46,36%), Trass 1.612,97 Ha (7,81%)

h. Kawasan Rawan Bencana Alam Gerakan Tanah

Gerakan tanah atau longsoran tanah, adalah perpindahan masa tanah pada suatu lereng keluar dari lereng aslinya. Pergerakan ini dapat berupa pengelupasan sebagian kecil tanah penutup yang terjadi pada lereng terjal dengan tanah pelapukan tipis masa tanah bergerak secara translasi. Kabupaten Purwakarta memiliki kawasan rawan bencana alam gerakan tanah dengan intensitas sangat rendah seluas 48.522,99 Ha (49,94%) dan sedang seluas 31.037,89 Ha (31,94%). Artinya sebagian besar wilayah Kabupaten Purwakarta relatif aman dari bencana alam gerakan tanah.



i. Daya Dukung Lahan

Daya dukung lahan merupakan kemampuan lahan untuk mendukung kegiatan budidaya baik pertanian maupun non pertanian dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhinya diantaranya kondisi geologi, topografi, dan hidrologi. Sebagian besar lahan di wilayah Kabupaten Purwakarta termasuk kelas kemampuan pengembangan yang tinggi, yaitu seluas 40.600,93 Ha (41,78%). Sedangkan kelas kemampuan pengembangan rendah hanya sebesar 7.562,92 Ha (7,78%). Artinya, daya dukung lahan di Kabupaten Purwakarta sangat baik untuk mendukung pengembangan wilayahnya.

j. Arahan Rasio Tutupan Lahan

Rasio tutupan lahan adalah nilai prosentasi antara luas lahan yang terbangun dengan yang tidak terbangun. Arahan rasio tutupan lahan di Kabupaten Purwakarta adalah tutupan lahan 30% seluas 33.561,42 Ha (34,54%), tutupan lahan 50% seluas 20.177,45 Ha (20,76%) dan tutupan lahan 10% seluas 7.319,74 Ha (7,53%).

k. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan berdasarkan standar minimal adalah 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik (milik pemerintah dan terbuka untuk umum) dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat (milik perorangan atau institusi). Luas ruang terbuka hijau di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2009 sebesar 7,46 hektar, yang terdiri dari taman kota seluas 7,1 hektar dan TPU seluas 0,34 hektar atau baru mencapai 4,4%. Bila dibandingkan dengan luas RTH yang dipersyaratkan maka luasan RTH masih perlu ditambah agar mencapai luas sebesar 30% dari luas kawasan perkotaan.

L Penggunaan Lahan

- Penggunaan lahan di Kabupaten Purwakarta dikelompokkan menjadi lahan basah (sawah) dan lahan kering (bukan sawah).
- Pada tahun 2000 prosentase penggunaan lahan di Kabupaten Purwakarta terdiri dari 84,11 % lahan kering dan 15,89 % lahan basah.
- Pada tahun 2008 prosentase penggunaan lahan terdiri dari 82,95 % lahan kering dan 17,05 % lahan basah.



- Selama periode tahun 2000-2008, luas lahan kering bertambah sebesar 1.129 Ha atau 1,16 % dan luas lahan basah berkurang sebesar (-1.129 Ha) atau (-1,16 %).
- Luas lahan non terbangun di Kabupaten Purwakarta masih sangat luas, yaitu 85,32%.
- Sebagian besar lahan sangat mendukung untuk pengembangan lahan budidaya pertanian dan pengembangan kawasan perkotaan.

m. Daya Tampung Lahan

Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Purwakarta memiliki daya tampung yang sangat besar. Berdasarkan hasil analisis, lahan di Kabupaten Purwakarta diperkirakan dapat menampung penduduk sebesar 2.266.684 jiwa. Sementara proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2031 berjumlah 1.417.212 jiwa. Sedangkan, bila dilihat daya tampung per kecamatan, maka pada tahun 2015, Kecamatan Purwakarta sudah tidak dapat menampung perkembangan jumlah penduduk (daya tampung menunjukkan angka negatif), sehingga perlu diupayakan intensifikasi dalam pemantaan ruang.

n. Fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Proyeksi kebutuhan fasilitas ruang terbuka hijau di Kabupaten Purwakarta tahun 2031 adalah:

- Taman sebanyak 567 unit dengan luas kebutuhan lahan sebesar 70,86 ha.
- Taman dan lapangan olah raga untuk standar penduduk 30.000 jiwa sebanyak 47 unit dengan luas kebutuhan lahan adalah 42,52 ha.
- Taman dan lapangan olah raga untuk standar penduduk 120.000 jiwa sebanyak 12 unit dengan luas kebutuhan lahan sebesar 28,34 ha.
- d) Jalur hijau adalah 2125,82 ha.

o. Air Limbah

- a) Proyeksi timbulan air limbah di Kabupaten Purwakarta tahun 2031 dengan menggunakan metode eksponensial (skenario I) adalah 114.794.253 m3/hari.
- Penghasil timbulan air limbah terbesar adalah Kecamatan Purwakarta yaitu sebesar 27.617.436 m3/hari dan
- Penghasil timbulan air limbah paling kecil adalah Kecamatan Sukasari 1,384.533 m3/hari.



p. Persampahan

- a) Proyeksi timbulan sampah di Kabupaten Purwakarta tahun 2031 dengan menggunakan metode eksponensial (skenario I) adalah 3.543 m³/hari.
- b) Penghasil timbulan sampah terbesar adalah Kecamatan Purwakarta yaitu sebesar 852 m³/hari dan
- Penghasil timbulan sampah paling sedikit adalah Kecamatan Sukasari sebesar 43 m³/hari.



BAB III

Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis ditentukan oleh banyak faktor antara lain sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana "kelembagaan, serta ketatalaksanaan. sumber daya tersebut harus dapat didayagunakan dan dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai tujuan,sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan mendukung pecapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati.

Perencanaan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sangat diperlukan dalam mencapai tujuan pembangunan suatu daerah. Perencanaan telah disusun melalui proses yang melibatkan seluruh stakeholder sehingga menghasilkan dokumen yang akan menjadi pedoman pelaksanaan yang nantinya akan dibiayai melalui APBD

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup selama kurun waktu lima tahun ke belakang ,tantangan dan peluang yang ada dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas lingkungan Hidup berdasarkan tugas pokok dan fungsi,yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Isu strategis penyebab kerusakan lingkungan di wilayah Purwakarta sebagian besar berasal dari alih fungsi lahan. Pemanfaatan lahan menjadi dilematis dengan perkembangan penduduk yang semakin pesat, lahan pertanian yang dahulunya sangat luas dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi menjadi terbatas karena tuntutan kebutuhan lahan untuk perkembangan lahan sector industri, jasa dan property yang semakin meningkat. Pada tatanan tradisi di Jawa Barat ada pepatah dalam bahasa sunda yang merupakan penggunaan tata guna lahan dari wilayah atas sampai wilayah pesisir yaitu:

"Gunung kaian, pasir talunan, sampalan kebonan, gawir awian, daratan imahan, susukan caian, legok balongan, walungan rawateun, dataran sawahan, basisir jagaeun".

Yang artinya (gunung kaian) gunung harus penuh kayu-kayuan merupakan hutan, (Pasir talunan) bukit – bukit harus dikelola untuk hutan dan kebun, (sampalan kebonan) antara bukit dan gunung dikelola untuk kebun, (gawir awian) pada wilayah jurang-jurang atau yang terjal harus terjaga tanaman bambunya, (daratan



diperuntukan untuk rumah, (susukan caian) sungai kecil harus berair berarti mata air harus tetap ada, (susukan caian) daerah yang cekung harus menjadi penampungan air berupa situ – situ (balong) untuk budidaya ikan, (walungan rawateun) sungai besar sebagai penampung air dari sungai-sungai kecil harus dipelihara agar bisa memberikan sumber air ke wilayah lain dibawahnya, (dataran sawahan) wilayah yang landai dan cukup luas diperuntukan untuk lahan pertanian basah, dan (basisir jagaeun) pesisir pantai perlu dijaga untuk keseimbangan dari wilayah laut agar tidak terjadi kerusakan pada wilayah daratan. Bahwa tatanan ini mungkin sudah tidak dikenal, ataupun dilupakan. Bahkan prinsip kearifan lokal seperti ini sudah banyak yang ditinggalkan, sehingga kita saat ini secara tidak langsung sedang menunggu kehancuran lingkungan disekitar kita.

Pada dasarnya permasalahan lingkungan hidup tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan, persoalan lingkungan hidup dihadapkan pada bermacam permasalahan yang pelik dan rumit. Dimana masalah utama degradasi lingkungan menyangkut 3 (tiga) hal berikut ini:

Pencemaran Air

Permasalahan penurunan kualitas air dapat disebabkan oleh proses alamiah maupun ulah manusia. Pencemaran diindikasikan dengan penurunan kualitas air sampai ke tingkat tertentu (baku mutu air). Menurut PP No.82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang dimaksud dengan pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya. Degradasi kualitas Sungai di Jawa Barat cukup berat terutama terhadap Sungai Citarum dan Sungai Cilamaya yang cenderung terus menurun kualitasnya. Salah satu penyebab menurunnya kualitas air beberapa anak sungai Citarum dan Cilamaya adalah besarnya beban pencemaran yang terjadi akibat limbah domestik dan non - domestik. Potensi pencemaran air oleh industri yang ada di Purwakarta cukup besar, dari data yang ada dari Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah DLH Purwakarta sampai tahun 2018 terdapat 22 (duapuluh dua) perusahaan yang membuang limbah cair belum memiliki rekomendasi IPLC (Izin Pembuangan Limbah Cair) dan hanya 21



(duapuluh satu) perusahaan yang memiliki rekomendasi IPLC (data terlampir).

Tabel 3.1 Kondisi Sungai dan DAS yang berada di wilayah Purwakarta

NO.	NAMA (SUNGAI & DAS)	PANJANG (KM)	DEBIT AIR (M3/DTK)	PERMASALAHAN
1.	Cilamaya	62	Maks :366 Min : 1,00	Keruh, menjadi outlet pembuangan limbah industri, penurunan kualitas air.
2,	Cikao	45	Maks :360 Min :1,00	Banyak sampah, keruh, pengerukan pasir oleh masyarakat.
3.	Cilangkap	16	Maks :16,00 Min :0,08	Banyak sampah, keruh, indikas penurunan kualitas air.
4.	Ciampel	14	Maks :22 Min : 0,07	Banyak sampah, keruh.
5.	Cilalawi	10	Maks : 320 Min : 0,40	Banyak sampah, keruh.
6.	Cisomang	30	Maks : 320 Min :0,20	Banyak sampah, keruh.

Sumber: Bappeda Kab. Purwakarta 2018

2. Pencemaran Udara

Perkembangan pembangunan ekonomi di wilayah Purwakarta sebagian besar disumbangkan dari sektor industri. Beberapa industri besar dan menengah di Purwakarta saat ini menggunakan boiler batubara sebagai pemanas ataupun power plant batubara untuk pembangkit sebagai penunjang dalam proses produksinya. Tentu saja polusi dari emisi yang dihasilkan baik itu oleh cerobong produksi dan boiler batu bara menjadi salah satu potensi sumber utama polusi udara selain dari pembakaran sampah dan kegiatan transportasi yang semakin meningkat di wilayah Purwakarta. Dari data yang ada di Samsat Purwakarta jumlah kendaraan bermotor setiap tahun bertambah sebesar 8,2% pertahun (data diolah). Untuk tahun 2018 dari data BPS Kabupaten Purwakarta jumlah kendaraan bermotor diwilayah Purwakarta berjumlah 171.149 unit, yang sebagian besar di dominasi oleh kendaraan beroda dua. Besarnya jumlah populasi kendaraan bermotor turut andil sebagai potensi sumber polusi udara di Purwakarta.

Udara disebut berkualitas buruk bila sifat unsur - unsur pembentuknya membahayakan atau merusak, biasanya mengandung debu, pasir, jelaga



dan gas berbahaya. Terdapat 7 (tujuh) unsur pencemar utama dalam udara, yaitu Karbonmonoksida (CO), Nitrogen Oksida (NOx), CFC, Hidrokarbon (HC), ozon, timbal (Pb) dan partikulat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, bahwa pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambient sehingga mutu udara ambient turun sampai ketingkat tertentu yang menyebahkan udara ambient tidak dapat memenuhi fungsinya. Udara yang terpolusi dapat menyebahkan penyakit, beberapa penyakit akibat kualitas udara yang buruk diantaranya adalah gangguan sistem pernafasan, TBC, dan penyakit lainnya.

Tabel 3.2 Dampak negatif dari polusi/pencemaran udara

Bagi Manusia	ISPA (infeksi saluran pernapasan atas) termasuk di antaranya asma, bronchitis. Studi ADB memperkirakan dampak pencemaran udara (PM10, NO ₂ , SO ₂) di Jakarta yang berkaitan dengan kematian prematur, perawatan rumah sakit, berkurangnya hari kerja efektif, dan ISPA pada tahun 1998 senilai dengan 1,8 trilyun dan akan meningkat menjadi 4,3 trilyun rupiah di tahun 2015.	
Bagi Tanaman dan Tumbuhan	Tanaman yang tumbuh di daerah dengan tingkat pencemaran udara tinggi dapat terganggu pertumbuhannya dan rawan penyakit, antara lain klorosis, nekrosis, dan bintik hitam. Partikulat yang terdeposisi di permukaan tanaman dapat menghambat proses fotosintesis	
Kaitannya dengan Daur Hujan/Hidrologi		



Kaitannya dengan Perubahan Iklim	Keberadaan gas pencemar udara seperti CO ₂ , CFC, methan, ozon, dan NO ₂ di troposfer yang menyerap radiasi panas matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi terperangkap dalam lapisan troposfer dan menimbulkan pemanasan global (global warming) hal ini disebut juga dengan efek rumah kaca. Dampak dari pemanasan global diantaranya:
	 Mencairnya es di kutub utara;
	 Terjadinya perubahan iklim regional dan global;
	 Suhu/temperatur bumi meningkat, dsb.

Tabel 3.3 Penanganan Sampah di Kabupaten Purwakarta

No	Penanganan	Volume (m³/bulan)	Prosentase (dari total timbulan)
1	Diangkut ke TPA	3.960	53.350%
2	Diolah : - Kompos (organik) - Daur ulang	1.8	0.001%
3	Tidak terangkut	822	46,649%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta, 2019

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, menjadi penting bagi masyarakat Purwakarta dan juga penyelenggara Pemerintahan Daerah dan segenap pemangku kepentingan perkembangan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 menyatakan bahwa visi Bupati Purwakarta adalah "MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA" ini adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif-konstektual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 Sila dari Pancasila. Semangat itu adalah dalam mewujudkan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang sangat bersifat individual pada keyakinan kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Perwujudan nyatanya ada pada semangat menjalankan tata syariat agama masing-



masing berdasarkan keyakinan yang kita miliki dalam tindakan aplikatif di kehidupan sehari-hari.

Pada peraturan daerah ini juga memaparkan misi Bupati Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- Misi :
- 5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
- Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional
- 7. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan
- 8. Mewujudkan Perekonomian Rakyat Berbasis Desa

Dari 4 (Empat) misi di atas, pembangunan lingkungan hidup Kabupaten Purwakarta berada pada misi ketiga dengan tujuan dan sasarannya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel halaman berikut ini.

Tabel 3.4 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purwakarta

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran
Misi Ketiga : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata	Menyediakan Infrastruktur yang Berkualitas dan Memadai Mengembangkan	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur
Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan	Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Meningkatkan Pembangunan	Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan yang Memadai
	Berwawasan Lingkungan dan Keberlanjutan Berdasarkan Tata Ruang Daerah	 Meningkatnya Jumlah Destinasi Wisata Dan Kunjungan Wisata
		Meningkatnya Aksesibilitas Destinasi Wisata
		 Tersedianya Permukiman dan Lingkungan Yang



Tertib dan Sehat
6) Pengendalian
Sumber Daya
Alam dan
Penyediaan Energi
7) Pengembangan
Kawasan Industri
Terpadu

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Prov/Kab/Kota

Undang – undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Selain itu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Memperhatikan arah kebijakan dan strategi nasional tahun 2015 – 2019, serta kondisi umum lingkungan hidup saat ini, arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2015 – 2019 akan dicapai dengan strategi sebagai berikut:

- a) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan ,ketahanan air dan kesehatan masyarakat;
- Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
- c) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

Secara umum arah pengembangan wilayah Kabupaten Purwakarta, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tentang Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun



2011 – 2031, ditujukan dalam rangka mewujudkan "Kabupaten Purwakarta sebagai pusat pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan". Tujuan pengembangan tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 6 (enam) kebijakan penataan ruang:

- Pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (Interchange);
- Pengembangan sentra produksi pertanian terintegrasi dalam sistem kawasan agropolitan dan/atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten;
- Pengembangan kawasan wisata bersinergi degan kegiatan pertanian dan industri;
- Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah terpadu, serta bersinergi dengan system perkotaan dan kawasan strategis;
- Pemanfaatan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global; dan
- Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

 rkaitan tujuan dan kebijakan diatas, serta selaras dengan arah pengemba

Berkaitan tujuan dan kebijakan diatas, serta selaras dengan arah pengembangan RT RW Nasional dan Provinsi, telah dirumuskan rencana pengembangan wilayah yang meliputi rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis. Dalam rencana pola ruang Kabupaten Purwakarta terdiri dari rencana pemantapan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya. Kawasan lindung yang dimaksud berupa kawasan hutan lindung, hutan konservasi, resapan air, sempadan sungai/waduk/situ/mata air, ruang terbuka hijau perkotaan, cagar budaya, daerah karst, daerah rawan bencana, dan perlindungan plasma nutfah.

3.4.1. Rencana Kawasan Lindung

Arahan pengembangan kawasan lindung meliputi:

- a) menetapkan kawasan lindung Daerah sebesar 49,58 (empat puluh sembilan koma lima delapan) persen dari luas seluruh wilayah Daerah yang meliputi kawasan lindung berupa kawasan hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan, yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2031;
- b) mempertahankan kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumberdaya air, dan



 mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan lindung yang berada di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

Pengembangan kawasan lindung di Kabupaten Purwakarta bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Purwakarta, yang mana Kawasan lindung Kabupaten Purwakarta meliputi diantaranya:

A. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Purwakarta terdiri dari hutan lindung dan hutan konservasi, yang mana lokasi hutan lindung terletak di Kecamatan Bojong dan Wanayasa. Luas peruntukan kawasan hutan lindung di Kabupaten Purwakarta direncanakan hingga tahun 2031 kurang lebih 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) hektar. Untuk mewujudkan kawasan hutan lindung sesuai dengan rencana, dibutuhkan berbagai upaya atau program, diantaranya:

- Penyusunan rencana pengelolaan hutan lindung;
- Penetapan batas kawasan hutan lindung;
- 3. Pengawasan dan pemantauan pelestarian kawasan hutan lindung;
- 4. Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
- Perwujudan kawasan hutan lindung untuk ekowisata dan jasa lingkungan;
- Pemberian insentif pengelolaan kawasan; dan
- Pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan hutan lindung.

B. Kawasan Resapan Air

Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Kriteria lokasi kawasan resapan air adalah:

- a) Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1000 mm/tahun;
- b) Lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm;
- Mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan > 1 m/hari;
- d) Kedalaman muka air tanah lebih dari 10 m terhadap permukaan tahan setempat;
- e) Kelerengan kurang dari 15%;
- Kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam.



Lokasi kawasan resapan air di Kabupaten Purwakarta terletak menyebar di bagian selatan Kabupaten seperti Kecamatan Bojong, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Kiarapedes, Kecamatan Wanayasa dan Kecamatan Pondoksalam. Luas peruntukan Kawasan resapan air di Kabupaten Purwakarta direncanakan hingga tahun 2031 kurang lebih 31.695,4 (tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima koma empat) hektar. Untuk mewujudkan kawasan resapan air sesuai dengan rencana, membutuhkan berbagai upaya atau program antara lain:

- Penetapan batas kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- Pengendalian kegiatan budi daya;
- Pemberian insentif terhadap kegiatan budi daya yang menunjang fungsi lindung kawasan;
- d. Pengaturan kegiatan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat;
- Pengendalian kegiatan yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah; pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresapkan air; dan
- Pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan.

C. Kawasan Perlindungan Setempat

1) Sempadan Sungai

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Kriteria lokasi kawasan sempadan sungai adalah:

- Sekurang-kurangnya 5 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan
- Sekurang-kurangnya 100 m di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan-kiri sungai kecil yang tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan
- Sekurang-kurangnya 10 m dari tepi sungai untuk yang mempunyai kedalaman tidak lebih besar dari 3 m
- Sekurang-kurangnya 15 m dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m - 20 m



- Sekurang-kurangnya 20 m dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dr 20 m
- Sekurang-kurangnya 100 m dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh oleh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau.

Lokasi sempadan sungai di Kabupaten Purwakarta berada di sepanjang aliran Sungai Cilamaya, Sungai Cikao, Sungai Cilangkap, Sungai Ciampel, Sungai Citarum, Sungai Ciherang, dan Sungai Cilalawi serta sungai-sungai kecil lainnya. Untuk mewujudkan kawasan sempadan sungai sesuai dengan rencana, membutuhkan berbagai upaya atau program diantaranya:

- Penetapan sempadan sungai dan irigasi di kawasan perkotaan dan perdesaan;
- 2. Penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi;
- 3. Penertiban bangunan di atas saluran irigasi;
- 4. Penghijauan; dan
- Pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan.

2) Kawasan Sekitar Situ, Danau atau Waduk

Kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk. Kriteria Daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk sekurang-kurangnya 50 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Waduk Cirata dengan luas 2.418 Ha terletak di Kecamatan Tegalwaru dan Kecamatan Maniis. Waduk Ir. Juanda (Jatiluhur) dengan luas 8.300 Ha terletak di Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Tegalwaru.

Sedangkan kawasan perlindungan setempat berupa situ di Kabupaten Purwakarta yaitu:

- Situ Cibeber berada di Kecamatan Wanayasa;
- Situ Cibodas berada di Kecamatan Bungursari;
- Situ Cigangsa berada di Kecamatan Campaka;
- Situ Cikamar berada di Kecamatan Campaka;
- Situ Wanayasa berada di Kecamatan Wanayasa;
- Situ Buleud berada di Kota Purwakarta;
- Situ Cisaat berada di Kecamatan Campaka; dan



8. Situ Cikumpay berada di Kecamatan Campaka.

Untuk mewujudkan kawasan sekitar situ, danau atau waduk membutuhkan upaya atau program, antara lain:

- penetapan batas kawasan danau atau waduk serta sempadannya;
- penetapan batas kawasan pasang surut;
- penghijauan; dan
- pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan.

3) Kawasan Sekitar Mata Air

Kawasan sekitar mata air adalah Kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Kriteria kawasan sekitar mata air adalah Kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 m di sekitar mata air. Untuk mewujudkan kawasan sekitar mata air membutuhkan upaya atau program:

- 1. Penetapan batas sempadan sumber mata air,
- Penghijauan; dan
- Pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan.

4) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan

Ruang terbuka hijau merupakan salah satu bentuk dari ruang terbuka, yang ditandai oleh keberadaan pepohonan sebagai pengisi lahan yang utama, yang kemudian didukung pula oleh keberadaan tanaman lain sebagai pelengkap (perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya). Ruang terbuka hijau juga dapat mengandung komponen/barang lainnya di luar tumbuhan, yang keberadaannya melengkapi dan menunjang fungsi ruang terbuka hijau sesuai dengan tema pengembangan dari lahan ruang terbuka hijau yang bersangkutan.

Kriteria lokasi ruang terbuka hijau perkotaan adalah lahan dengan luas paling sedikit 2.500 meter persegi, berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur, dan didominasi komunitas tumbuhan.

Rencana luas ruang terbuka hijau perkotaan di Kabupaten Purwakarta direncanakan hingga tahun 2031 seluas 2.293 Ha yang lokasinya tersebar di setiap kawasan permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten.

Untuk mewujudkan kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan membutuhkan upaya atau program:

1. Pengembangan taman kota dan lingkungan sesuai skala



pelayanannya;

- Pemeliharaan RTH kawasan perkotaan; dan
- 3. Pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan.

D. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya

1) Kawasan Cagar Alam

Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Kriteria lokasi cagar alam adalah:

- a) Kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas tertentu yang menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga cukup luas serta mempunyai kekhasan jenis tumbuhan, satwa atau ekosistemnya.
- Kondisi alam baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia.

Perlindungan terhadap kawasan cagar alam dilakukan untuk melindungi kekhasan biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, dan pembangunan pada umumnya.

Kawasan cagar alam berupa hutan konservasi berlokasi di Kecamatan Kiarapedes, Kecamatan Bojong dan Wanayasa dengan luas yang direncanakan pada tahun 2031 kurang lebih 2.677,3 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma tiga) hektar.

Untuk mewujudkan kawasan cagar alam membutuhkan upaya sosialisasi penataan kawasan cagar alam, program penghijauan, meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang.

2) Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas.

Kriteria lokasi Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah:

Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya



yang khas dan sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;

Lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya.

Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, bangunan monumental dan adat istiadat yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia. Lokasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan berada di Kawasan Makam Syech Baing Yusuf dan Gedung Negara Dinas Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II dengan luas kurang lebih 5 Ha.

Untuk mewujudkan Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan membutuhkan upaya penataan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan melalui meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang.

E. Kawasan Rawan Bencana Alam

1) Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan banjir merupakan kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir sesuai karakteristik penyebab banjir. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Purwakarta dengan luas kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Jatiluhur, dan
- Kecamatan Babakancikao.

2) Kawasan Rawan Bencana Kegagalan Waduk

Kawasan rawan bencana kegagalan waduk adalah kawasan yang mendapatkan dampak ketika terjadi hal-hal diluar perkiraan teknis pada Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata.

Kawasan rawan bencana kegagalan waduk berupa air limpasan waduk terdiri atas:

- a) Waduk Jatiluhur meliputi:
 - Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur;
 - Desa Cikaobandung Kecamatan Jatiluhur,



- 3. Desa Kembangkuning Kecamatan Jatiluhur; dan
- 4. Desa Cilangkap Kecamatan Babakancikao.

b) Waduk Cirata meliputi:

- Desa Warungjeruk Kecamatan Tegalwaru;
- Desa Galumpit Kecamatan Tegalwaru;
- Desa Cadassari Kecamatan Tegalwaru;
- Desa Sukahaji Kecamatan Tegalwaru;
- Desa Karoya Kecamatan Tegalwaru;
- 6. Desa Gandasoli Kecamatan Plered; dan
- Desa Mekarsari Kecamatan Darangdan.

F. Kawasan Lindung Geologi

1) Kawasan Karst

Kawasan karst adalah kawasan batuan karbonat berupa batu gamping dan dolomite yang memperlihatkan morfologi karst, atau daerah yang mempunyai karakteristik bentang alam dan hidrologi unik yang terjadi akibat adanya kombinasi antara batuan yang mudah larut, porositas sekunder, dan pengaruh air alami sebagai agen pelarutan mengandung aspek batuan (geologi) dan bentang alam (geomorfologi) meliputi aspek hidrologi-hidrogeologi serta keseluruhan aspek lingkungannya.

Kawasan Karst merupakan bentang alam yang unik dan langka. Karena terbentuk dengan proses yang berlangsung lama dan hanya dijumpai pada daerah-daerah tertentu, sudah tentu kawasan karst menjadi objek eksplorasi dan eksploitasi manusia. Indikasi Kawasan karst di Kabupaten Purwakarta terletak di Kecamatan Sukasari, Maniis dan Jatiluhur dengan luas kurang lebih 125 (seratus dua puluh lima) hektar.

2) Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

a) Kawasan Rawan Letusan Gunung Api

Kawasan rawan letusan gunung api adalah Kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana akibat letusan gunung berapi. Kriteria lokasi Kawasan rawan letusan gunung api adalah kawasan dengan jarak atau radius tertentu dari pusat letusan yang terpengaruh langsung dan tidak langsung, dengan tingkat kerawanan yang berbeda; Kawasan di sekitar kawah atau kaldera; dan/atau Kawasan berupa lembah yang dapat menjadi daerah terlanda awan panas, aliran lahar,



lava, lontaran atau guguran bau pijar dan/atau aliran gas beracun. Lokasi Kawasan rawan letusan gunung api terletak di Kecamatan Wanayasa dan Bojong dengan luas kurang lebih 1 Ha.

Rencana penanganan kawasan rawan letusan gunung api dilakukan melalui pengembangan escape road mitigasi bencana, serta penyusunan Rencana Rencana Rinci dan zoning regulation kawasan mitigasi bencana, meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang, serta Program penanganan mitigasi bencana.

b) Kawasan Rawan Gerakan Tanah

Kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan yang berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau kawasan yang mengalami kejadian longsor dengan frekuensi cukup tinggi. Kriteria lokasi Kawasan rawan gerakan tanah Kawasan dengan kerentanan tinggi untuk terpengaruh gerakan tanah, terutama jika kegiatan manusia menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan ini. Lokasi Kawasan rawan gerakan tanah dengan luas 14.047 Ha meliputi:

- ✓ Desa Cisalada dan Parakanlima berada di Kecamatan Jatiluhur,
- ✓ Desa Margaluyu dan Mekarjaya berada di Kecamatan Kiarapedes;
- ✓ Desa Taringgul Tonggoh dan Ciawi berada di Kecamatan Wanayasa;
- ✓ Desa Nagrak berada di Kecamatan Darangdan;
- ✓ Desa Ciramahilir dan Citamiang berada di Kecamatan Maniis;
- ✓ Desa Bojong Barat berada di Kecamatan Bojong;
- ✓ Desa Pasanggrahan berada di Kecamatan Bojong;
- ✓ Desa Cibukamanah dan Wanawali berada di Kecamatan Cibatu;
- ✓ Desa Tegalwaru berada di Kecamatan Tegalwaru; dan
- ✓ Desa Pasirmunjul dan Cijantung berada di Kecamatan Sukatani.

Untuk mewujudkan penataan Kawasan rawan gerakan tanah membutuhkan upaya pengembangan escape road (jalur penyelamatan), Penyusunan Rencana Rencana Rinci dan Zoning regulation Kawasan rawan gerakan tanah, meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengembangan program penanganan mitigasi bencana

G. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah



Kawasan perlindungan plasma nutfah eksitu adalah kawasan di luar kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang diperuntukkan bagi pengembangan dan pelestarian pemanfaatan plasma nutfah tertentu. Kawasan plasma nutfah eksitu berarti pelestarian sumber daya alam hayati plasma nutfah yang dilaksanakan di luar habitat asalnya.

Kriteria lokasi kawasan perlindungan plasma nutfah eksitu adalah areal yang ditunjuk memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat di dalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan; Merupakan areal tempat pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut mempunyai luas cukup dan lapangannya tidak membahayakan. Kawasan perlindungan plasma nutfah eksitu adalah kawasan di luar kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang diperuntukkan bagi pengembangan dan pelestarian pemanfaatan plasma nutfah tertentu.

Lokasi Kawasan perlindungan plasma nutfah eksitu terletak di Kawasan Jatiluhur-Sanggabuana Kecamatan Sukasari dengan luas sekitar 30 Ha. Untuk mewujudkan penataan kawasan perlindungan plasma nutfah eksitu membutuhkan upaya penghijauan dan meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang. Adapun kriteria dan lokasi setiap komponen kawasan lindung dapat dilihat pada **Tabel 3.4**

Berdasarkan jenis dan kriteria kawasan lindung tersebut maka rencana pengelolaan kawasan lindung Kabupaten Purwakarta adalah :

- Melakukan pemetaan tata batas kawasan lindung
- Melakukan studi rinci bagi kawasan lindung yang diprioritaskan
- c. Sosialisasi penataan kawasan lindung
- d. Melakukan program reboisasi
- e. Melakukan pemberdayaan masyarakat
- f. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang



Tabel 3.5 Kriteria Dan Lokasi Kawasan Lindung

Fungsi	Kriteria	Lokasi
Kawasan Hutan berfungsi lindung	 Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelerengan lapangan, jenis tanah, dan curah hujan dengan nilai skor lebih dari 125; dan/atau; Kawasan hutan yang mempunyai kelerengan lapangan 40% atau lebih, dan pada daerah yang keadaan tanahnya peka terhadap erosi dg kelerengan lapangan lebih dari 25%; dan/atau Kawasan hutan yg mempunyai ketinggian 2.000 meter atau lebih diatas permukaan laut. 	Di Kecamatan Bojong dan Wanayasa dan sekitarnya Dengan luas 373 Ha
Kawasan resapan air	Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1000 mm/tahun; Lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm; Mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan lebih dari 1 m/hari; Kedalaman muka air tanah lebih dari 10 m terhadap permukaan tahan setempat; Kelerengan kurang dari 15%; Kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam.	Tersebar di a. Kecamatan Bojong; b. Kecamatan Darangdan; c. Kecamatan Kiarapedes; d. Kecamatan Wanayasa; dan e. Kecamatan Pondoksalam. dengan luas 31.695,4 Ha
Sempadan sungai	 Sekurang-kurangnya 5 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan Sekurang-kurangnya 100 m di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan-kiri sungai kecil yang tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan Sekurang-kurangnya 10 m dari tepi sungai untuk yang mempunyai kedalaman tidak lebih besar dari 3 m Sekurang-kurangnya 15 m dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m - 20 m Sekurang-kurangnya 20 m dari tepi sungai untuk sungai yang 	Sungai-sungai besar yaitu: Sungai Cilamaya, Sungai Cikao, Sungai Cilangkap, Sungai Ciampel, Sungai Citarum, Sungai Ciherang, dan Sungai Cilalawi serta sungai-sungai kecil lainnya yang terdapat di wilayah Kabupaten Purwakarta,



Fungsi	Kriteria	Lokasi
	mempunyai kedalaman lebih dr 20 m • Sekurang-kurangnya 100 m dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh oleh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau	
Kawasan sekitar danau/waduk	Daratan sepanjang tepian danau/waduk lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk sekurang-kurangnya 50 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat.	 Waduk Cirata terletak di Kecamatan Tegalwaru dan Kecamatan Maniis. Waduk Ir. Juanda (Jatiluhur) terletak di Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Tegalwaru.
Kawasan sekitar mata air	Kawasan dengan radius sekurang- kurangnya 200 m di sekitar mata air	Lokasi tersebar khususnya di bagian Selatan Kabupaten
RTH Kota	Lahan dengan luas paling sedikit 2,500 meter persegi; Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur, dan Didominasi komunitas tumbuhan.	Dengan Luas 2,293 Ha atau 44,37% dari luas kawasan perkotaan yang lokasinya tersebar di setiap kawasan permukiman perkotaan di wilayah kabupaten.
Kawasan cagar alam	Kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas tertentu yang menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga cukup luas serta mempunyai kekhasan jenis tumbuhan, satwa atau ekosistemnya; Kondisi alam baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia	CA Burangrang, dengan luas 2.677,3 Ha.
Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisasisanya, yang berumur sekurangkurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; Lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya	Kawasan Makam Syech Baing Yusuf dan Gedung Negara Dinas Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II, terletak di Kab. Purwakarta Dengan luas 5 Ha
Kawasan rawan banjir	Daerah dataran banjir Daerah sempadan sungai	Kawasan rawan banjir seluas 155 hektar di:



Fungsi	Kriteria	Lokasi
	Daerah cekungan	a. Kecamatan Jatiluhur; b. Kecamatan Babakancikao.
		b. Kecamatan Babakancikao.
Kawasan rawan bencana	Kawasan yang mendapatkan dampak ketika terjadi hal-hal diluar perkiraan teknis pada Waduk	Kegagalan Waduk Jatiluhur: 1. Desa Jatimekar Kecamatan
kegagalan waduk	Jatiluhur dan Waduk Cirata	Jatiluhur; 2. Desa Cikaobandung Kecamatan Jatiluhur;
		Desa Kembangkuning Kecamatan Jatiluhur; dan
		Desa Cilangkap Kecamatan Babakancikao.
		Kegagalan Waduk Cirata:
		Desa Warungjeruk Kecamatan Tegalwaru;
		 Desa Galumpit Kecamatan Tegalwaru;
		 Desa Cadassari Kecamatan Tegalwaru;
		 Desa Sukahaji Kecamatan Tegalwaru;
		Desa Karoya Kecamatan Tegalwaru;
		Desa Gandasoli Kecamatan Plered; dan
		 Desa Mekarsari Kecamatan Darangdan.
Kawasan rawan letusan gunung api	 Kawasan dengan jarak atau radius tertentu dari pusat letusan yang terpengaruh langsung dan tidak langsung, dengan tingkat kerawanan yang berbeda; Kawasan di sekitar kawah atau kaldera; dan/atau 	Kecamatan Wanayasa, Bojong Dengan luas I Ha
	 Kawasan berupa lembah yang dapat menjadi daerah terlanda awan panas, aliran lahar, lava, lontaran atau guguran bau pijar dan/atau aliran gas beracun. 	
Kawasan rawan gerakan	Kawasan dengan kerentanan tinggi untuk terpengaruh gerakan tanah, terutama jika kegiatan manusia	Dengan luas 14.047 Ha terletak di a. Desa Cisalada dan Parakanlima d
tanah	menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan ini.	Kecamatan Jatiluhur; b. Desa Margaluyu dan Mekarjaya
		di Kecamatan Kiarapedes; c. Desa Taringgul Tonggoh dan
		Ciawi di Kecamatan Wanayasa; d. Desa Nagrak di Kecamatan
		Darangdan; e. Desa Ciramahilir dan Citamiang di Kecamatan Maniis;
		f. Desa Bojong Barat di Kecamatan Bojong;



Fungsi	Kriteria	Lokasi
Kawasan	Berupa bentang alam yang unik dan	 g. Desa Pasanggrahan di Kecamatan Bojong; h. Desa Cibukamanah dan Wanawali di Kecamatan Cibatu; i. Desa Tegalwaru di Kecamatan Tegalwaru; dan j. Desa Pasirmunjul dan Cijantung di Kecamatan Sukatani. Kec. Sukasari, Maniis dan Jatiluhur
karst	langka	dengan luas 125 ha.
Kawasan perlindungan plasma nutfah eks- situ	Areal yang ditunjuk memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat di dalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan; Merupakan areal tempat pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut mempunyai luas cukup dan lapangannya tidak membahayakan. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ adalah kawasan di luar kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang diperuntukkan bagi pengembangan dan pelestarian pemanfaatan plasma nutfah tertentu.	Jatiluhur-Sanggabuana, Dengan Luas 30 Ha

Sumber: Keppres No. 32/1990, SK Menhut No. 419/Kpts II/1999, Perda No. 2/1996, PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, Hasil Rencana, 2010

Sedangkan arahan kebijakan pengelolaan kawasan lindung dapat dilihat pada Tabel 3.6

Tabel 3.6 Arahan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung

Fungsi	Arahan Kebijakan
Kawasan Hutan berfungsi lindung	Sosialisasi kawasan lindung Melakukan pemetaan tata batas hutan lindung Melakukan program reboisasi/penghijauan Melakukan pemberdayaan masyarakat Meningkatkan kerjasama antar instansi terkait Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
Kawasan resapan air	Melakukan studi rinci tentang kawasan resapan air Program Penghijauan Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
Sempadan sungai	Sosialisasi penataan sempadan sungai Program penghijauan Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang



Fungsi	Arahan Kebijakan	
Kawasan sekitar waduk dan danau/situ	 Sosialisasi penataan sempadan waduk/situ Program penghijauan Melakukan pemberdayaan masyarakat Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang 	
Kawasan sekitar mata air	Sosialisasi penataan sekitar mata air Program penghijauan Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang	
RTH Kota	Sosialisasi penataan RTH Kota Program penghijauan Melakukan pemberdayaan masyarakat Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang	
Kawasan cagar alam	Sosialisasi penataan Kawasan cagar alam Program penghijauan Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang	
Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Penataan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang	
Kawasan rawan letusan gunung api	Penyusunan Rencana Rencana Rinci dan Zoning regulation Kawasan Mitigasi Bencana Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang Program penanganan mitigasi bencana	
Kawasan rawan gerakan e Penyusunan Rencana Rencana Rinci dan Zoranah e Penyusunan Rencana Rencana Rencana Rinci dan Zoranah e Penyusunan Rencana Re		
Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang	

3.4.2. Rencana Pengembangan Prasarana Lingkungan

A. Pengelolaan Limbah Rumah Tangga

Selain timbulan sampah, timbulan air limbah untuk tahun yang akan datang perlu dihitung untuk mengetahui dan mengantisipasi kerusakan alam karena mengabaikan timbulan air limbah pada tahun sebelumnya. Di Kabupaten Purwakarta, telah dilakukan perhitungan proyeksi timbulan air limbah baik itu limbah cair domestik maupun limbah cair non domestik. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai timbulnan air limbah, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.7 Proyeksi Timbulan Air Limbah Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2031 (Jiwa)	Kebutuhan Air Bersih (m3/hari)	Limbah Cair Domestik (m3/hari)	Limbah Cair Non Domestik (m3/hari)	Total Limbah Cair (m3/hari)
1	Jatiluhur	81,160	7,012,224.00	5,259,168.00	1,314,792.00	6,573,960.00
2	Sukasari	17,093	1,476,835.20	1,107,626.40	276,906.60	1,384,533.00
3	Maniis	39,449	3,408,393.60	2,556,295.20	639,073.80	3,195,369.00
4	Tegalwaru	54,483	4,707,331.20	3,530,498.40	882,624.60	4,413,123.00
5	Plered	71,745	6,198,768.00	4,649,076.00	1,162,269.00	5,811,345.00
6	Sukatani	64,886	5,606,150.40	4,204,612.80	1,051,153.20	5,255,766.00
7	Darangdan	61,465	5,310,576.00	3,982,932.00	995,733.00	4,978,665.00
8	Bojong	48,719	4,209,321.60	3,156,991.20	789,247.80	3,946,239.00
9	Wanayasa	39,221	3,388,694.40	2,541,520.80	635,380.20	3,176,901.00
10	Kiarapedes	38,477	3,324,412.80	2,493,309.60	623,327.40	3,116,637.00
11	Pasawahan	46,328	4,002,739.20	3,002,054.40	750,513.60	3,752,568.00
12	Pondoksalam	34,881	3,013,718.40	2,260,288.80	565,072.20	2,825,361.00
13	Purwakarta	340,956	29,458,598.40	22,093,948.80	5,523,487.20	27,617,436.00
14	Babakancikao	139,464	12,049,689.60	9,037,267.20	2,259,316.80	11,296,584.00
15	Campaka	74,784	6,461,337.60	4,846,003.20	1,211,500.80	6,057,504.00
16	Cibatu	27,023	2,334,787.20	1,751,090.40	437,772.60	2,188,863.00
17	Bungursari	237,079	20,483,625.60	15,362,719.20	3,840,679.80	19,203,399.00
	Kabupaten	1,417,213	122,447,203.20	91,835,402.40	22,958,850,60	114,794,253.00

Ket: Proyeksi Penduduk Menggunakan Perhitungan Eksponensial

Proyeksi timbulan air limbah di Kabupaten Purwakarta tahun 2031 dengan menggunakan metode eksponensial (skenario 1) adalah 114.794.253 m3/hari, penghasil timbulan air limbah terbesar adalah Kecamatan Purwakarta yaitu sebesar 27.617.436 m3/hari dan penghasil timbulan air limbah paling kecil adalah Kecamatan Sukasari 1.384.533 m³/hari.



Rençana pengelolaan limbah rumah tangga meliputi:

- Peningkatan pengelolaan limbah rumah tangga di kawasan permukiman;
- b. Penyediaan sarana pendukung pengelolaan limbah rumah tangga;
- Penanganan limbah secara on site dengan pembangunan jamban keluarga, jamban komunal dan Mandi Cuci Kakus umum;
- d. Penanganan limbah secara off site dengan sistem perpipaan dengan membangun Instalasi Pengolah Air limbah (IPAL) Komunal di Desa Ciwareng Kecamatan Babakancikao;
- e. Penanganan limbah tinja dengan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) di Desa Ciwareng Kecamatan Babakancikao;
- Menyediakan sarana pengangkutan limbah ke lokasi pengolahan limbah;
- Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air limbah; dan
- Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air limbah.

B. Pengelolaan Limbah Cair Dan Limbah B3

Rencana pengelolaan limbah cair dan limbah B3 meliputi:

- a. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu untuk kegiatan industri besar dan menengah meliputi:
 - 1. Kecamatan Babakancikao;
 - 2. Kecamatan Bungursari;
 - 3. Kecamatan Jatiluhur,
 - 4. Kecamatan Cibatu;
 - 5. Kecamatan Campaka; dan
 - Kecamatan Sukatani.
- b. pengembangan instalasi pengelolaan limbah B3 terpadu di kawasan peruntukan industri.

3.5 Penentuan Isu - isu Strategis

Penentuan isu strategis harus didasarkan pada realitas dan kondisi saat ini dan masa yang akan datang, dimana setiap perubahan yang terjadi akibat kegiatan manusia akan selalu berdampak pada kualitas lingkungan hidup. Perubahan ini akan menjadi isu strategis yang harus dicari solusinya.

Berdasar telaahan dari Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 – 2031, dan hasil analisa materi teknis RTRW tersebut dapat disimpulkan isu - isu strategis yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan bidang lingkungan hidup Kabupaten Purwakarta adalah:



1. Alih fungsi lahan hijau yang "massif".

Besarnya kebutuhan akan lahan permukiman dan industri di Purwakarta menyebabkan lahan resapan air dan lahan hijau beralih fungsi menjadi permukiman dan industri. Hal ini kedepan akan berdampak pada kurangnya lahan resapan air dan menyebabkan air limpasan/run off semakin besar. Selain itu lahan produktif akan semakin berkurang yang berdampak pada pasokan pangan di Purwakarta.

2. Ekploitasi sumberdaya alam yang berlebihan.

Kebutuhan akan bahan dasar sandang dan pangan akan terus meningkat, berbanding lurus dengan perkembangan jumlah penduduk. Ekploitasi sumberdaya alam akan terus menerus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin tinggi. Ekploitasi ini diantaranya meliputi bahan tambang, lahan produktif dan galian c. Hal ini tentu akan berdampak negative terhadap kelestarian alam jika tidak dikelola dengan baik.

3. Pencemaran air, udara dan tanah yang cenderung meningkat.

Semakin banyaknya kawasan industri yang tumbuh di Purwakarta secara tidak langsung akan berdampak pada lingkungan. Penurunan kualitas udara dan kualitas air salah satunya disumbang oleh sektor industri dan domestik. Selain itu penggunaan pestisida dan sampah domestik yang dihasikan akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas tanah.

4. Kebutuhan akan ruang terbuka hijau sebagai paru - paru kota.

Pesatnya pembangunan diperkotaan menyebabkan kawasan hijau semakin sedikit di perkotaan, makanya ruang terbuka yang asri dan hijau sangat dibutuhkan oleh kawasan perkotaan, guna mengantisipasi perubahan iklim yang terjadi akhir – akhir ini.

5. Bencana Alam.

Wilayah Purwakarta termasuk kedalam daerah rawan bencana, baik oleh alam maupun faktor manusia. Berikut bencana yang teridentifikasi mungkin terjadi di Purwakarta; gerakan tanah/longsor, banjir, kegagalan waduk, gunung berapi dan gempa bumi.



BAB IV Tujuan dan Sasaran

Tujuan Pembangunan pada dasarnya adalah penjabaran dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan diwujudkan dan aktivitas pembangunan. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta harus didasarkan pada tujuan pembangunan sebagai gambaran indikasi yang lebih kongkrit dari pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Dengan mengacu kepada Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta tersebut diatas, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2018-2023, sehingga akan lebih fokus dan terarah dalam menetapkan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagaimana dimaksud diatas:

MISI KETIGA : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN.

Tujuan 1 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur,Penataan Ruang, dan lingkungan Hidup

Sasaran 1 Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dalam rangka Percepatan Pengembangan Wilayah

Sasaran 2 Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tujuan 2 Mengembangkan Pariwisata Berwawasan Lingkungan

Sasaran 1 Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

Sasaran 2 Meningkatkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan danKeberlanjutan Berdasarkan Tata Ruang Daerah Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur

- 1) Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan yang Memadai
- 2) Meningkatnya Jumlah Destinasi Wisata Dan Kunjungan Wisata
- Meningkatnya Aksesibilitas Destinasi Wisata
- 4) Tersedianya Permukiman dan Lingkungan Yang Tertib dan Sehat
- Pengendalian Sumber Daya Alam dan Penyediaan Energi
- 6) Pengembangan Kawasan Industri Terpadu



BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta 2018 – 2023, pembangunan bidang lingkungan hidup dititik beratkan pada meningkatkan kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan yang telah ditetapkan serta tantangan pelayanan maka upaya pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi sebagai berikut :

- Mengembangkan pendidikan dan latihan formal maupun non formal
- Melengkapi persyaratan teknis laboratorium dalam rangka proses akreditasi layanan pengujian
- 3. Pemeliharaan dan perlindungan sumber-sumber mata air
- Peningkatan Koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat
- Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan informasi lingkungan hidup
- Rasionalisasi proses perizinan serta penyelesaian kasus lingkungan
- 7. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sampah
- Meningkatnya pelayanan pengangkut sampah di wilayah perdesaan dan perkotaan

Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta 2018-2023 dalam pengelolaan lingkungan hidup diarahkan untuk :

- 1. Mengembangkan keahlian dan keterampilan aparatur
- Menyediakan alat dan bahan uji laboratorium secara memadai, mengembangkan standarisasi proses pelayanan laboratorium
- Mewujudkan kelestarian Sumber Daya Alam
- Meningkatkan kualitas laporan lingkungan hidup daerah
- Mengembangkan sistem perizinan lingkungan hidup, mengembangkan sistem penyelesaian sengketa lingkungan
- Meningkatnya kapasitas pengangkutan sampah
- Meningkatkan kualitas pengelolaan persampah

NAMA PERANGKAT DASSAH : Disus Lingkungan Hidup

Morenghalan Ladius Suether Dipa Memela rang profesional distangers	TUJUAN	
Meningkaka n aparatar yang profesional dan namilik kompotonsi dalan tidan tidan tidap	SABARAN	
Altergendum gicas pendidikan dan leiban formal tornal tornal	PRIMIS	
Maquebus plan lookine dan konsumpila n aparan	AN ARCH	
Ventak aparona rang stab bersertifiar datar sakali ingkangan bidap	ARAH STRATEGH KEBHASA RASAAN PERAPANAN SAKURAN PERAPEND URAHAN SATUAN AWAL 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021	
Program Protoglater Sapanias Aperitus	ff new doshoda - HVR/VG A	PROGRAM
Tencapatay		
Didat Per II-1 Orași II-1 Orași II-1 Orași II-1 Orași II-1 Orași II-1 Orași I-1 II-1 II-1 Orași II-1 II-1 II-1 Orași II-1	NATUAN	MOCHAN
Bidans tercapai santa pelahararan Dillar Pen EL.III, dan IV	TYMY	
3	7 7	
107	9000	LYDRYA
999	Ħ	
9	DE SE	
ÿ	N. C.	
ž.	25	
¥	Deta	BAGU INDIKATIF
25	NO.	DIXATIF
10.0	200	
ž	ĕ	

	2. Miningkakan Reportor Kelendagan			
	\testiganlar laboratorium legiongen yang verstrodissai			
		Nidonjkeji penyanna		
	iderstocian mater metadal mengeritan gkan stenderiusi proses pityanan iderportan	Mercyclasia a alst dan bakan uji		
less de tji yag tidab sommende pyate devidite devidite sommen yeng devidite yene, stren yeng triman				
Pening Lane laparine laboratories lagh augan lichy daerah				
Bakun Kincia Yang Ternidia Uana Pengajan Kaadia Ungkanga	Personne Kankin Lingkonga a Yang Tersiopitu a	Josh Serifical Propagan Trang Disolahi Apanel	vii yang terkalibrasi	
ž.	I	14.00	See Ale	
THE C	5 Justi	30 Juni Sertificar	Acres (0)	
<u>2</u> -	-	(1 10)	Œ	
P -	4	(w)	T.	
Pilot	ŭ.	-	ш	
<u>2</u> -	*		G	
74 - 14		- 4	s	
8	ğ	ŝ	igi	
1803	1003	ž	ē	
10.01	FOOL	#	75	
20 20	180	3	3	
30.31	Foot	3	3	

descharted descharted descharted	 Frangisser kusiker Inglanger daler ranga ranga 	3. Mewyjadian kolonijah hidip higiangan hidip drigan rempadaparkan asceptian anar restrasi dan reatyankat			
emingkelia e lekto metr legivagan	Manarodian baban pakenyaran lingkongan dan	Montaghalia a Lualita pelayaran hidang Lingkangan Hiday			
ießersati lingkongen lieksp	Menngkata a penghisan der	per inskragen stanber- stanber stab als Pethykaten K.cordmani dergan treateni dergan treateni turk alt dan many strikat			
derait.	Mringkat as kualdas laporas laporas	Aderogistics o presimen Surder Dept Alem			
Waku penjenatan penjeun penjeun penjeun katap		Penelbura n Lingkingat Hidep dat Samber Daya Alam			
Lleghvegan Hidup	Penartisan Procesarin den	Profesionages des Riceser Riceser Riceser Riceser Riceser Riceser Riceser Adaptes Adaptes Mitte Richts Richts			
Juriah dik pertas kudhan	Junità 18k pariso badino di	Tedekunta nya kepisian Adaptasi dan Milipsi Milipsi Mira	Authorization of the Sander Days Alters (Mass Air)		
361	Test	Lozae	Tisk		
30 Title	67 564	Baltum terimorrada ir kagistan Adaptan dan Malgari	Santher notes air before vertisebregi		
8	9	7	7		
В	8	25%	25%		
×	129	¥	25%		
8	28	9	79%		
8	18	9	ij		
ij	12	E	39		
	10 21	f.c.	Non		
KUR	14 BE	4 05	1,001		
¥08	20	25	Your		
27	30.2	100	18 B		

5. Penegakan Elakum Lingkanpan				
Meringkatti ye pesasasa dari pengakat hakasa yerta pengakatan sengketanan lengkengatti				
Rasionalisasi proses periotaan surta periodesaan kasis Vargkurgas				
Singeniya gian siaam pelisiaan inginagat hidap magandun gian siaam penyubasian sengista ingi megan				
Prosustava progradiam dan sengkan tingkangan halap yang dastosakan				
Progradures des Prompilars Thingshoger Linghauger			Peruntasan Penceraran den Kerwahan Lingkungan	
Terrapatny a swindson peningkon bodon toglonoget ky Percentum Percentum Teng ado 65 Percentum	H INCHORA	Pasterná an Baok Sampet	Kegisan PROPERD A	Regional Invention of Stanfort Processors
19 Persuhan	1.66.1	Chit	Personalisan	T.d.
Datasi tersangsalia mys emograsi pengkongan pengkongan tersang penggalar balam legi-magan			34 Perpuduas	2 Karamatan
10%	3 surgi	E	23 Frouduit	Pr ←
3	3 mgsi	E .	Populari Marian	1
100%	3 sage	16	Pronduce	
ğ) magai	5	a Post	
3	1 ownsi	15	Pursualisa n	17.68
*	1(0)	10011	KIR	15 36
¥	N 000	100	м х	188
B	16 000	14 000	K 16	59 A
ū	10001	100.8	20.30	0
ĕ	100,1	H out	8 2	+

Adpas	A 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	000000000000000000000000000000000000000	Too
-	Petrhium Sdada Edrhadaya Edrhadaya Eshodah Admiyati	Traperhaga n sistem informasi penjadan prejadan (1879)	Penyahan da Penydasim Sengkets Lingkangan
760. Dectas	Terlaksma gya sosiali smi perelimana sokolah berbadaya taglamgan dan Salodah Alberjuta	Aplant	Pyrerinas * pergadaas
) Kisanata	90 Secientals	Dead	±
Koomana	11 sekelek yang sedelih mendapat pragam penghangan	SIPP SIPP	Fadius pengalan pengalan
131	*		-
34	*	ie.	
w	*	142	
	*	-	*
ia.	*	72	-
s	*		*
900	ĕ	ĕ	18
8	18	150	15
ä	25	35	39
198	15	386	is



pirumpalan saria pocinglaran Lapustin safrastrakur porumpalan	irrequitera inglatea estes
triplompin, triplimmin a kelessitan Triplompin da peksisan	Movinghain yo pelayanan sarasa dan penamana
Meningkan ya pelayanda ya pelayanda yangadi yangadi perkanan dan	Maminghate ya kapasetas pengidekan sampak
Mesingladi as kudita penjelatan penanpah	Meringkan ya kapantai penjanjian n saripah
reduces transplate dransplate dransplate	M. Cominglish
Pennyana pengelelaan perangalam di IDA	Françosan pengangksan penanguhan
Perchana pupuk kempos di TPA	pengagia ta pengagia as
Ton	boards E2
30 Tue Pendase	imdonaer operational pengangkia sumpah
30 Tail	Î
10 Ton	ŝ Ł
30 Tim	1.
8 1	ž.
10 Ton	92
75.0	00 0,000,000,000
2	0.000 1100 1
22	90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
14.20	10.255.640 100
72.0	000040



BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 lampiran A.VII, ada 10 (sepuluh) program nasional di bidang lingkungan hidup. Namun DLH Kabupaten Purwakarta menetapkan 2 (dua) program nasional dan 4 (empat) program daerah, sehingga ada 10 (sepuluh) program yang akan dilaksanakan untuk periode tahun 2018-2023 yaitu:

Program Nasional	Program Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium	 Program Dukungan Manajement Administras Perkantoran
Lingkungan Hidup	 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Alam	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Penyadaran dan penegakan Hukum
	Lingkungan Program Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
	Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah
	 Program Pengelolaan Pelayanan Sedot Tinja Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.
	Program Pengendalian Lingkungan Hidup.



Sebagai penjelasannya terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada uraian berikut ini :

1) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur;

a) Tujuan:

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dibidangnya.

b) Sasaran:

Meningkatnya aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidang LH

c) Indikator Sasaran:

 Jumlah aparatur yang telah bersertifikat diklat teknis lingkungan hidup.

d) Indikator Program:

 Jumlah pejabat fungsional (PPLHD, PPNS, analis kimia dan aparatur bersertifikat).

2) Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah

a) Tujuan:

Meningkatkan kapasitas kelembagaan

b) Sasaran:

✓ Mewujudkan laboratorium lingkungan yang terakreditasi.

c) Indikator Sasaran:

Jenis layanan pengujian lingkungan hidup yang terakreditasi;

d) Indikator Program :

- Jenis alat uji yang telah memenuhi syarat akreditasi
- Jenis sertifikat pengujian yang dimiliki aparat
- Sistem manajemen pengujian yang terbentuk

3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam;

a) Tujuan:

 Mengembalikan kondisi sumber air, sungai dan danau sebagai sumber kehidupan masyarakat, menjaga kualitas air, udara,



tanah & lingkungannya agar terhindar dari kehancuran sistem nilai hayati;

b) Sasaran:

 Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;

c) Indikator Sasaran :

Jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun;

d) Indikator Program:

- · Jumlah dokumen lingkungan hidup yang tersusun;
- Basis data lingkungan hidup yang operasional (perangkat lunak);
- · Jumlah titik sumur resapan;
- Jumlah titik lubang biopori.

4) Program Pengamanan Sumber Mata Air;

a) Tujuan:

Mengembalikan kondisi sumber air, sungai dan danau sebagai sumber kehidupan masyarakat, menjaga kualitas air, udara, tanah & lingkungannya agar terhindar dari kehancuran sistem nilai hayati;

b) Sasaran :

✓ Meningkatkan pengamanan sumber mata air;

c) Indikator Sasaran:

· Prosentase mata air yang diamankan;

d) Indikator Program :

Jumlah mata air yang diamankan;

5) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;

a) Tujuan:

Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan mengedepankan sinergitas antar instansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan sumberdaya alam.

b) Sasaran;

✓ Meningkatnya kualitas pelayanan bidang lingkungan hidup;

c) Indikator Sasaran :

Waktu penyelesaian perijinan lingkungan hidup;



d) Indikator Program:

- · Sistem informasi perijinan lingkungan hidup;
- SOP perijinan lingkungan hidup;
- Aparat yang bersertifikat Amdal.
- Jumlah sekolah yang dibina (Prog. Adiwiyata)

6) Program Pemantauan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

a) Tujuan:

Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

b) Sasaran:

✓ Menrurunkan beban pencemaran lingkungan dan meningkatkan baku mutu lingkungan.

c) Indikator Sasaran:

· Jenis kualitas lingkungan yang dipantau;

d) Indikator Program:

- · Jumlah titik pantau kualitas air;
- · Jumlah titik pantau kualitas udara;
- Jumlah titik pantau kualitas tanah.

7) Penyadaran dan Penegakan Hukum Lingkungan;

a) Tujuan:

Penegakan hukum lingkungan.

b) Sasaran :

✓ Meningkatnya penaatan dan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa lingkungan.

c) Indikator Sasaran:

Prosentase pengaduan dan sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan.

d) Indikator Program:

 Prosentase penyelesaian, pengaduan dan sengketa lingkungan hidup.



8) Program Pengelolaan Persampahan;

a) Tujuan:

Terwujudnya peningkatan kapasitas pelayanan persampahan serta peningkatan kapasitas infrastruktur persampahan.

b) Sasaran:

 Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana lingkungan , terpeliharanya kebersihan lingkungan dan perkotaan.

c) Indikator sasaran:

· Meningkatnya persentase volume sampah yang ditangani

d) Indikator Program:

- Pelayanan pengangkutan persampahan
- Pembuatan pupuk kompos di TPA



Tabel - VI.C.27

	didikan, Kesehatan dan Kesejahter	aan sosiai	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional Berbudaya dan Berintegrasi	Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga Meningkatnya Derajat	Peningkatan kualitas kepemudaan dan olahraga	Meningkatkan kualitas kepemudaan dar olahraga
 Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat 	Kesehatan Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	Peningkatan penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan penanggulangan kemiskinan Meningkatkan aksebilitas kesempatan kerja
2	 Meningkatnya Aksesibilitas Kesempatan Kerja 	Peningkatan aksebilitas kesempatan kerja	Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan remaja
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perindungan Perempuan, Anak dan Remaja	 Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak dan remaja 	
 Meningkatkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Keberlanjutan Berdasarkan Tata 	 Tersedianya Permukiman dan Lingkungan Yang Tertib dan Sehat 	Penyediaaan pemukiman dan lingkungan yang tertib	Menyediakan pemukiman dan lingkungan yang tertib



VISI : Mewujudkan Purwakarta Ist	imewa		
MISI I : Meningkatkan Kualitas Pend	idikan, Kesehatan dan Kesejahter	aan Sosial	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Ruang Daerah	Pengendalian Sumber Daya Alam dan Penyediaan Energi Pengembangan		
MISI II : Meningkatkan kapasitas penge	lolaan sumberdaya alam dan ling	kungan hidup	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
 Mengembalikan kondisi sumber air, sungai dan danau sebagai sumber kehidupan masyarakat, menjaga kualitas air, udara, tanah & lingkungannya agar terhindar dari 	 Meningkatkan perlindungan & konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati 	Melaksanakan pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air serta keanekaragaman hayati	Mewujudkan kelestarian sumberdaya alam Melindungi & melestarikan flora – fauna kha Purwakarta
kehancuran sistem nilai hayati	Meningkatkan pengamanan sumber mata air	Pemeliharaan dan perlindungan sumber mata air	Mengamankan sumber mata air
MISI III : Meningkatkan pengawasan d hidup	an mengendalikan pencemaran	serta meningkatkan kepedulian n	nasyarakat terhadap pembangunan lingkungar
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
 Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan mengedepankan sinergitas antar instansi dan 	Meningkatnya kualitas pelayanan bidang lingkungan hidup	 Rasionalisasi proses perizinan serta penyelesaian kasus lingkungan 	Mengembangkan sistem perizinan lingkungar hidup



masyarakat	Peningkatan kualitas lingkugan dalam rangka menjaga keselmbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Penegakkan hukum lingkungan
	Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan meningkatkan baku mutu lingkungan	 Meningkatnya penaatan dan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa lingkungan
Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan informasi lingkungan hidup	Mengembangkan sistem pemantauan lingkungan yang akurat dan terpercaya Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap potensi sumber-sumber pencemar	Memfasilitasi proses sengketa lingkungan Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dibidang lingkungan hidup
Mengembangkan basis data dan akses Informasi lingkungan hidup daerah	Meningkatkan kualitas laporan lingkungan hidup daerah Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan usaha yg menaati peraturan lingkungan hidup baik hukum maupun administrative	Mengembangkan sistem penyelesaian sengketa lingkungan Peningkatan peran DLH sebagai pemangku kepentingan dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup Meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam melestarikan lingkungan hidup



Tabel 6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 – 2023

	Sideng Urean Personatales		Tools I	Kraslini Klasrja Awal SFIMD		Capaino Kiturja Program dan Kerungka Pendanan						
Kode	dae Program Petrotina Possibanguram	Indikase Kinerja Program (Cutomer)	Sense				2019	292	9			
				2017	2018	Tept	20	Taget	Ry .	Persongung Seculi		
2.05.2.05.49.08	Program Polay anatr Administrasi Porkantonan	Tursokanya Posidukung, Admiristrani perkumentan	Person	100	100	100	1.216,196,200			DLH		
2.05.2.05.04.02	Program sanasa dan prasarasa aparata:	Forwesteer sarano dan possarana datam kondisi taik	Person				5,695,000,001					
105.105.01:03	Program Preinglatus Disiplies Aparaba	Torwejialnyo peningkaras disiplin aporana	Parase				200.000.000					
2051050106	Program Peningkatan Pengembangan Sastem pidaperan Capalan Kinetja dan Kinangan	Jandah yang dibayyakan dalam penyawanan laporan capaian tinorja dan Bibitan nudhusi kitanja SKPD	Person				35.000.000					
2.052,05.01.7	Program shikungan Managamani perkanturan	Persentane unit kenja yang mandaparkan pelayanan administrasi perhanturan	Person									
		Persentana pegawai yang memiliki lumususian kompetersai	Person					106				
		Tingkat personahan kehatahan rumah kingga dan sarana-prosama kanter	Person					100				



24520501.15					
Program Prognoshangan Kinorja Persampahan					
Herdah Konderson Operational Pergangkatan Sanyah	6. Prostorane kotornedium data kongla CIPID	 Personas personas das prispose capitas kineja das lexargas yang teper yatin das sasai pentama pertudang-antangas. 	 Persentase ordi kerja yang mendapatkan pulayanan administrationi perkantanan. 	5. Proportion surveys day prosessors dalays lected in back	
56	Parsan	7 ven	Penn	Person	
ū					
57 ust koslaran operadenal penjanjun s sampil					
5					
\$60,000.161.Y		59,000.000			
8	ä	¥	ě	¥	
1.26.900000					



2,16,2,05,01,26					2452050135	20520501.17			2052050136
Program Pusyadaras dan Prangakan Haban Lingkangan					Program Persentauan Procenteret dan Kerseskas Lingkongan	Program Perfindungan dan Komuncusi Sambar Daya Air			Program Programition Procurem on the Perturbation Linguistical Holisp Linguistical Holisp
Juniah Sasahasai Prangakas Hidam Lingburgan Ke Pernadaan yang ada di Kabupaten Parwadanta	4. Juniteh 1655, pantan kualikan salara	3. Austidi 1655, payton kisalitas atr	2. Narskiti 1981. lickasi pengdiciana E1AS Citaman	 Swelids permuduan yang disilal kinerja nya didan pengebitaan lingkingan hidup (PROPERDA) 	Personner Sumber Days. Alten (Mass Air youg bejogs dan terlindung))	Personas Sander Days stars (Nasa Air) yang nojaya dan natindangi	2. Neplak Dokumer, Aredal	1. Profest count positioners	
	286	76	Ē	Persukan		Tosa	Dekimum	Persoduen	
	10 004	67 talk	3 oik lokasi	¥			36	30	
	10	H	(94)	¥		tz	3	15	
	ü	8	4	¥		tt	16	30	
150,000,000						147.001.000			
	14	H	10	¥		tı	8	8	
100,000,001						809.000.001			
HYG								Ħ	



2052050138	2452050137	2.05.2.05.00,30	205205.01.27					
Program Pargendalian Langbangan Hiday	Program adaptasi dan mitigasi perabahan Ulim	Polgram Pengelsham Polgrams Sedot Tinja	Program Preinglation Kapanitas Laboratorium Lingkungan Ukitap Daerah					
Juniah Pwenta Kagistan Properits	Tinglos Adaptasi NSI gani Persheban Tiller	Tità Parras	Aurelah Parwenter Kraskius Lingkungan yang Terakratitani	5. Fundah sosialisasi pendukaan sakolah berhataya Ingkregan dan sakolah adiwiyasa	4. Adjusts	A. Aphikasi SDP	2. Provinces Adors	 Azerlah sosialisasi penagakan bakara lingkangan ke perusahaan jung ada di Puru-dianta.
Fernalises	Purun	resemb 1962.	I	Lobari Saledan	Tith partiau(heca matin)	Dark	Kass	
¥		*	Î	=	4			
¥			٥			0		
¥					ü	ie		
		900,000,00	310.000.00					
보		*	*			4	-	3
294.000.000		180,000,000	900.000.000					
			D					



Tabel 6.2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2019 – 2023

	Urssen / Bidang	Indikator Kinerja Program		Rencan	a Tahun 2921		53	ijn Rencana Tahun 2022	Prakirum Maju Reseana Tahun 2023		
Kode	Pemerintahan Doerah dan Program / Kegiatan	Pemerintahan Doerah dan / Ke	/ Kegistan	Lokari	Target Cepsion Kloerja	Paga Indikatif	Sumber Duns	Target Capalan Kinerja	Paga Indikatif	Target Capalan Kinerja	Pagu Indikatif
2.11.40	Program Pennejang Urusan Pemerintahan Daerah Kahupaten / Kota				31.619.838.622			32.155.912.014		0	
2.11.01.2.01	Peroseanaan, Posganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35.000,000			35,000,000		0	
211.01.2.01.01	Penyusuaan Dokumen Peroncaman Peningkat Duerah	Terosdiazya Dokumen Perengkat Daemb	Purvakarta	LTA	15.000,000	APIID	100%	12.500.000	0	0	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyawanan Laporan Copaian Kinerja dan Ikhtinar Realisas	Terlakssanya Koordinasi dan Penyasunan Lapcean Capatan Kinerja dan Ikhtisar Rodinasi Kinerja SKPD	Purvokarts	LTA	10.000,000	APBD	100%	10.000.0000	0	0	
211.01.2.01.07	Evalues Kinerja Perangkat Daerah	Ternedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Penangkat Daemh	Purvakarta	UTA	10.000.000	APHD	100%	12,500,000	0	0	



2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Dasrah				12.922.317.919			13.009.617,919		0
2.11.01.2.02.01	Penyodiasa Gaji dan Tunjingan ASN	Terluksanenye Pembeyaran Guji dan Tunjungan ASN	Purvokarte.	1 TA	12.902.317.919	APBO	100%	13.012.317.919	0	0
2,11,01,2,02,02	Pezyadzaaz Administresi Pelaksanaan Tugas ASN	Terosdianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pscvokarte	LTA	5.000.000	APBD	100%	3,0	Φ	0
2.11.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanasa Akustana SKPD	Terlaksananya Koordinasa dan Pelaksanaan Akumana SKPD	Purmakarte	I TA	5.000.000	APRD	100%	12,300,000	0	0
02.11.01.2.02.05	Koordinani dan Penyamman Lapoton Kumagan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunus Laperus Keunagna Akhir Tahun SKPO	Purwakartu	1 TA	10.000.000	APBD	E00 %	15.000.000	0	0
92.11.01.2.03.01	Administrasi Burang MBIk Daerah pada Perangkat Daerah	HEIVEL .			5.000,000			4.959.250		0
02.11.01.203.01	Penyusunan Perencunan Kebutahan Barang Milik Daerah SKPO	Terminaniya Perencaman Kebatahan Barang Milik Daerah SKPO	Parwakanta	1 TA	5.000.000	APBD	100%	4,958,250	0	0
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawatan Perangkat Dasvah				254.292.782		Ú (m	254.998.200		0



2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Juminis Paknian Dinas Beserta Afrikat Kolengkapartaya	Purwakarta	1 TA	199.292.782	APBD	100 %	200.000.000	0	0
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pengsi	Terluksunanya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdusarkan Tugas dan Fungsi	Porvakarta	ETÁ	55,000,000	APBD	100 %	54.998.200	0	0
2.11.01.2.06	Administrati Unum Perangkat Daerah				4.412.938.411	100		4,923.838.360	NAME OF THE PARTY	0
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instaliasi Listrik: Ponemgan Bangunan Kastor	Tersedianya Komponen Iustolon Listrik: Ponemgan Bungunan Kartor	Purwakarta	1 TA	60.000.000	APBD	100 %	29.890.900	0	a
2.11/01/2/06/02	Penyediaan Peralutan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Purwakana	I TA	2	APBD	100 %	178.952.300	.0	0
2.11.91.2.96.83	Penyedisan Perulatan Kemah Tangga	Terlaksunanya Penyodinan Perulatan Bureah Tangga	Purwskarts	1 TA	50,000,000	APBD	100 %	49,995,100	0	0
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahun Logistik Kantor	Purwakarta	1 TA	4.188.218.411	APBD	100 %	4.513.000.000	0	0
2 11 91 2 06/05	Penyediaan Bamag Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyedisuas Burang Celokan dan Penggandaan	Purvakarts	LTA	50,000,000	APBD	100 %	50.000.000	0	0
02110126668	Festitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tama	Purwakarta	I TA	24.720.000	APBO	100%	25.000.000	0	0
02.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Raput Koondinani dan Komultuni	Terlaksananya Penyelenggarian Rapat	Purwakana	LTA	40.000.000	APBD	100%	75,000,000	0	0



	02.11.81.248	2110128801	2.11.01.2.08.02	211.01.2.08.04	2.11.01.09	211.01.209.01
CHAS	Penyediaan Jusa Penunjang Urusan Pencehitahan Durrah	Penyediaan Jana Sarat Menyenat	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Ilaya Air dan Lidrik	Penyelisan Jaw Pelayasan Umun Kathor	Pemeliharnan Barang Milik Daorah Pemajang Urasan Pemerintahan Daorah	Penyeksan Jan Pemelharan , Binya Peneliharan dat Pajak Kendaran Penyangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabotan
Kierdinas das Konsultas SKPD		Tersedunya Jasa Surat Menyurat	Tersofianya Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Liatrak	Terlak meanya Penyediaan Jasa Peleyanan Umum Kantor		Terlakunanya Jusa Penselihanan , Baya Penselihanan dan Pajak Kendarnan Peorenjan Dinas atas Kendarnan Dinas Jahatan
		Purwstarts	Purwskarts	Purvatura		Perwokaru
		VI.1	17A	174		VI.1
	11,932,963,718	5.000.000	235,000,000	11.687.063.308	2.967.225.802	
		APRD	APRD	APSD		3+
		100%	100%	100 %		
	12.643.771.228	5.000.000	250,790,345	11.787.571.880	1.950.000.000	100.000.000
		0	0	0		
			0		0	



2.11.03	Program Pengendalian				2.321.000.000			475,000,000		
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksasaan RPPLH Kabuputan / Kota	Persentase Peleksenaan RPPLH Kabupaten / Kota	Parwakarta	1.174	200,000,000	APBD	100%	25.900.000	0	0
2.11.02.2.01.01	Penyesusan dan Penetapus RPPLH Kabupaten / Kota	Persentuse Pelskumaan Penyasanan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota	Parwakaria	1.TA	9	9	-	100.000.000	0	0
2.11.02.2.61	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkangan Hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota				200,000,000			125.000.000		
2.11.02	Program Perencaman Lingkungan Hidup				200.000.000			125.000,000		
211.04.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sapras Gedung Kantor atau Bengunus Laimaya	Terlaksananya Pemelihanan/Rehabiliani Sapras Godong Kantor atau Bangunan Lainnya	Perwakarte	1.TA	247,500,000	APHD	£00 %	100.000,000	0	0
2.11.01.2.09.09	Percelibanan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Laisnya	Terlaksmanya Pemelihanan/Rehabilitasi Gedung Kontor dan Bangunan Laienya	Psevokario	1 TA	198.396.328	APBD	100%		0	0
2.11.01.2.09.02	Penyulisan Jasa Peneliharan, Biaya Peneliharan, Pajak dan Perkenan Kondaran Dinas Operasional atau Lapongan	Perselihaman, Biaya Perselihaman, Biaya Perselihaman, Pajak dan Perseinan Kendaman Dinas Operasional atau Lapungan	Pirwakaria	1 TA	1.621.327.474	APBIX	100%	1.750.000.000	0	0



2.11.04.2.01	WIII	211.092.01.03	02.11.03.2.01.02	2.11.002.01.01	MEGNIT	
Pengelolaan Kennekaragaman Bayati Kahupaten / Kota	Fregran Pengelstam Kenekaragaman Hayati (KEHATD)	Pengololaan Laboratorium Lingkinggar Hidup Kahapanen ⁷ Kiriu	Koodinasi , Susbretinasi dan Pelaksunan Pengoedaliaan Emist Gue Romah Kaca, Misigasi dan adaptusi Perahaban Blim	Koordinasi, Siekensisasi dan Pelakusuan Pencegahan Pencerasasi Lingkonjan Hidup dhikusukan terhadap Modin turah, Air, Udara dan Laur	Pencephan Pencematan dan/atna Kerusahan Lingkungan Hidup	Nerveskar Lingkangen Efstup
		Jenis	Persontase Koosfinasi , Sinkronismi dan Pelsiksasaan Pengendaliana Emist Gaa Romah Kasa, Mitgasi dan salaptasi Penshehas Iklim	Personnas Koordinasi, Sirkrotisari dan Peluksurane Fencepakan Pessermann Lingkangan Hidop dilaksunakan terhadap Media tanah, Air, Udara dan Luat		
		Turwitara	Purwsharts	Purvokartu		
		1174	7.17	7.7		
0001000	10.000,000	525.000.000		1.756,000.000	2.321.000.000	
		APBO	APBD	APRD		
		100 %	100%	100 %		
10.1001.000	10,000,000	400,000,000	59,900,000	25.000.000	475.000.D00	
		0	0	۰		
0	0	0	۰	e		



211.052.02.02	92.11.05.2.42	211.052.01.02	2,11,052,01	211.08	211.042.01.01
Koordinasi dan Sinkroniassi Pengelolaan Limbah B3 dengan Permedintah Provinsi dalam Rangka Pengangkatan, Pemanikatan, Pengelahan, dan/atan	Pengunpulan Limbah 83 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Verifikasi Lapangan urtuk Memastikan Pemendum Pereyuratan Adiminarasi dan Teksis Penyimpanan Sementan Limbah B3	Penyimpanan Somettara Limbah B3	Pragram Pengendulan Bahan Berhahaya dan Beracan (85) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracan (Limbah 83)	Penyusunan dan Pendupun Rensami Pengelolaan Kehati
Persentasi Koordisusi dan Siskroaisasi Pengalolam Limbah IS dengan Penseristah Provinsi dalam Rasajka Pengangkatan, Pensanfastan, Pengalahan,		Perserinse Verifikasi Lapungan untuk Memastikan Penseruhan Persyantus Adioniastrasi dan Tehnis Penyimpanan Semerium Limbah BS			Perustian Penyuanan dan Penetapan Sencata Pengebalaan Kehati
Pernakerts	Purvalarts	Purwalarta			Purvolaris
127	YE.	VI.1			A.E.I
25.000.008	25.060.000	40	50,000,009	75.000.000	10200000
OBLY	APIID	Vhan			GHEIV
700	18 /	10%			100%
25.000.500	25.090.008	50,000,000	50.000,000	315,000,500	10.000.000
0		0			0
۰		0	a	٥	0



1.11.08	2.11.06.2.01.04	211.062.01.03	211.062.01.01	2.11.06.2.01	111.06	
Program Peningkatum	Koonlinee den Sinkroninssi Pengawaan dan Penerapan Sankai Upaya	Pengawasan Usaha dan/atan Kepiatan yang Izin LingStengan Hidap, Izin PPLH yang Diserbiftan Oleh Pemerintah Daerah Kabupatan/Kota	Fasilitsi Permenhan Ketentuan dan Kengjiban lein Lingkragan dan stas	Penhinan dan Pengsusan Terhadap Usaga dan/atau Kegiatan yang lein Lianjungan dan lein PPLH Diterhitkan Oleh Penda Kah/Kota	Program Frankissen dan Programson Terhadap Irin Lingkungan dan Irin Perindungan dan Progridasa Lingkungan Histop (PPLH)	
	Persentae Kocrdinasi das Siderorisas Pengowasan dan Perampus Sankai Upaca	Persentose Pengawisan Usaha dasi atsu Kegirtan yang Iria Lingkungan Edugy Irin 191.B yang Diserbilkan Oleh Pemeristah Daerah Kabupatan/Kota	Persentuse Fastiliasi Persenthan Ketentian dan Kawajibat lain Lingkangan dantatan			decate
	Purvalanta	Purwslarts	Purvalarts			18
	LTA	T.T.	VI.1			
90.000.009	100.000.000			1.000.000.000	1.40.0001,000	
	APRD	APIID	APBD			
	100%	100%	100 %			
275,000,000	100 1001 000	40,000,000	175.000.000	315,000,000	315,000,000	
	0	0	0			
0	c	0	0			



211.09201.01	2.11.09.2.61	2.11.09	211.08.2.01.03	211.08.2.01.02	231.00.201	
Peulisien Körerju Masyarakat Danta Usaba Danta Masyarakat Danta Usaba Danta Peudidikan Filantropi dalam Perfindungan dan Pengelolaum	Pemberian Penghargaan Lingkongan IBhap Tingkar Daerah	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Cenuk Manyarakat	Penyelengganasa Penyaluhan dan Kaerpunya Lingkungan Hidup	Prodempinger Gerstan Pedali Lingkregen Hidop	Penyelenggaraan Pendilihan, Pelathan dan Penyulahan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemanyarakatan Tingkat Duerah	Pendidikan, Pelaifian dan Penyabahan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Persentase Perilaina Kinerja Masyarakat Terabaga Masyarakat Dania Masyarakat Dania Usaha Danie Pendisikan Filantops dalam Pentintongan fan Pengalolaana LH			Lokasi	Persentisis Pendampingan Gerakan Lingkangan Hatup		
Perculant			Parwalarta	Purvokarte		
1.72			VI. I	VET		
	3743		70	56,000,000	59,400,000	
APRO			APSD	APBD		
100-14			100%	100 %		
75.000.000	75,000,000	75,000,000	150.1001.000	125.000.000	275,000,000	
۰			0	0		
۰	e	0	9	0	0	



ethi.	211.02.01	2,11,102,01.01	11111	2.11.11.241	211.112.91.02	211 11 200.03
Program Promganon Program Linghungen Hidup	Penyelosaian Pengaluan Masyarakat di Bidang Perfindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengeloliaan Pengadoni Masyarakat serbadap PPLH Kabupatan / Kota	Program Pengelolass Persampahan	Pengelolaan Sompah	Pengemagai Sasipah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Penundatan Kembali	Penanganan Sampuh dengan mulakokan Penaluhan, Pengampulan, Pengangkotan, Pengalahan dan Pemresesan Akhir Sampuh di TPA
		Presentase Pengelolaan Penguhan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten / Kota		The state of the s	Persontase Pengarangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Uhang dan Pemanfiatan Kembali	Persentas Petanganan Sampah dengan melakukan Penjangkotan, Pengampulan, Penjangkotan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA
		Purvalente			Purwekarts	Purvelente
		1.TA			7.1.1	VI.1
			11.850.665.978	11,093,166,070	93-605-127	10.6.116.319701
		derv			APBD	CHAN
		100%			100%	100%
25.080.000	25.000.000	25000.000	51355.0017	2474535.160		200,000,000
		.0			0	0
		0		0	o.	0



	211.11.2/19/02	111.11.12.09			211.11206.05	2.11.11.2.01.04
TVAOISVBRAO VINVTBB HVTIMIT	Penyusanan dan Pelaksasaan Pendadan Kiserja Pengelohan Sampah	Pembinasa dan Pengewasan Pengeleban Sampah yang diselenggarukan oleh Pitak Swasta	Bantuae Provinsi	Dama Alokasi Khusus (DAK Fisik)	Kooshaani dan Sisikosisaai Penyedaan Panarana dan Sanna Pengelolaan Penampahan	Peningkatas Peror Serts Manyumkat dalam Pengelolaan Pensangulum
SJONAL.	Persentuse Penyumaan dan Pelaksaraan Penilulan Kinanja Pengelulaan Sarqah				Persentase Koordinasi dan Sinkoorisasi Penyedinan Punarera dan Sarasa	Personins Peningkatan Pena Serta Masyamkat dalam Pengebikan Penampahan
	Purwikaria		Purwakarta	Purwskurts	Purwalarts	Purwikata
	Y1.1		VI.1	AT I	AT I	VI.1
46,596,595,592	47.500.000	47.590.000	5300.000.000	4.220.000.000	49,990,848	245.850,000
	OBAY		Basprov	DAK	APHD	AFBD
	100%		100%	100%	188	100%
36.736.785.667	15.000,000	35,000,000			130903.60	335.000.000
	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0



BAB VII

Kinerja Penyelengaaraan Bidang Urusan

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta selama periode 2018 –2023, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Purwakarta 2018 – 2023.

Renstra Dinas lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta.

Renstra ini merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Dinas lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup yang merrupakan Rencana Tahunan DLH Kabupaten Purwakarta selama periode lima tahun 2018-2023.

Renstra DLH Kabupaten Purwakarta diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dan di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud peyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Purwakarta.



Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Tabel 7.1

No.	Tutura	Sasaran	Indikator		Target Kine	erja Pada	Tahun Ke	
140.	Tujuan	Sasaran	Kinerja	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional di bidang nya	Meningkatkan Aparatur yang professional yang memiliki kompetensi dalam bidang lingkungan hidup.	Jumlah aparatur yang telah bersertifikat diklat teknis LH	70%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan Kapasitas	Mewujudkan laboratorium lingkungan yang terakreditasi	Jenis alat uji yang terkalibrasi	15alat uji	15alat uji	15 alat uji	15 alat uji	15 alat uji
	Kelembagaan		Bahan Kimia Yang Tersedia Untuk Pengujian Kualitas Lingkungan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
3.	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan	Meningkatkan kualitas pelayanan bidang	Terjaga dan terlindunginya Sumber Daya Alam (Mata	25%	25%	75%	75%	100%



Ma	Toluen	Sasaran	Indikator		Target Kin	erja Pada	Tahun Ke	
No.	Tujuan	Sasaran	Kinerja	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	mengedepankan sinegritas antar instansi dan masyarakat	Lingkungan Hidup	Air)					
4.	Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung	Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan meningkatkan baku mutu lingkungan	jumlah titik pantau kualitas air	89	100	120	120	150
5.	Penegakan Hukum Lingkungan	Meningkatnya penaatan dan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa lingkungan	Tercapainya sosialisasi penegakan hukum lingkungan ke Perusahaan yang ada di Purwakarta	100%	100%	100%	100%	100%
б.	Terwujudnya peningkatan kapasitas pelayanan	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana	Pelayanan pengangkutan persampahan	63 unit	69 unit	76 unit	84 unit	92 unit
	persampahan serta peningkatan kapasitas infrastruktur persampahan	lingkungan terpeliharanya kebersihan lingkungan dan perkotaan	Pembuatan pupuk kompos di TPA	10 ton	10 ton	10 ton	10 ton	10 ton



BAB VIII PENUTUP

Renstra dibuat sebagai upaya memberikan penjabaran lebih lanjut dari Rensana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta 2018 – 2023, khususnya yang terkait dengan pembangunan dibidang Lingkungan Hidup yang kemudian akan dijadikan pedoman dalam penyusunan usulan rencana kegiatan tahunan (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang, dan diharapkan dengan tersusunnya Rencana Setrategis ini, rangkaian kegiatan dapat terlaksana secara terencana, sistematik, mengandung nilai, bobot dan mampu mendorong serta memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Rencana Setrategis Perubahan tahun 2021 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2022 dalam penyusunan Rencana dan Kegiatan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat.

Selain itu dukungan maupun Political Will dari Pemerintah Daerah dan seluruh Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Purwakarta pada umumnya.

Setiap perencanaan tentu membutuhkan saran dan masukan dari berbagai pihak karena masih banyak kekurangannya, terutama pada saat implementasi serta



operasional dilapangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan dan mudah — mudahan dapat di akomodasi dalam penyusunan Rencana Setrategis (Renstra) untuk tahun berikutnya. Kerjasama dan sinergitas adalah kunci utama dalam suksesnya suatu organisasi.



LAMPIRAN - LAMPIRAN

Data Mata Air:

Sumber Mata air yang terdata di Kab. Purwakarta

No	Lokasi	Jumlah Mata Air			
1.	Kecamatan Purwakarta	2 Titik			
2.	Kecamatan Pasawahan	51 Titik			
3.	Kecamatan Pondoksalam	57 Titik			
4.	Kecamatan Wanayasa	52 Titik			
5.	Kecamatan Kiarapedes	44 Titik			
6.	Kecamatan Bojong	12 Titik			
7	Kecamatan Darangdan	129 Titik			
8.	Kecamatan Plered	61 Titik			
9.	Kecamatan Tegalwaru	4 Titik			
10.	Keacamatan Maniis	4 Titik			
11.	Kecamatan Sukatani	5 Titik			
12.	Kecamatan Jatiluhur	9 Titik			
13.	Kecamatan Babakan Cikao	9 Titik			
14.	Kecamatan Bugursari	24 Titik			
15.	Kecamatan Cibatu	22 Titik			
	JUMLAH	485 TITIK			

Keterangan : Dari 17 Kecamatan di Kabupaten Purwakarta baru sebanyak 15 Kecamatan Yang didata mengenai Sumber Mata Aimya.

Sungai yang dipantau

No	Nama Sungai Yang Dipantau	Jumlah Titik Pantau/Sampel
1.	Sungai Cilamaya	2 titik /2 sampel
2.	Sungai Citarum	2 titik /2 sampel
3.	Sungai Ciherang	Hulu dan Hilir/2 sampel
4.	Sungai Cigalugur	Hulu dan Hilir/2 sampel
5.	Sungai Cikembang	Hulu dan Hilir/2 sampel
6.	Sungai Cikuda	Hulu dan Hilir/2 sampel
7.	Sungai Cimunjul	Hulu dan Hilir/2 sampel
8.	Sungai Cikolotok	Hulu dan Hilir/2 sampel
9.	Sungai Cibayawak	Hulu dan Hilir/2 sampel
10.	Sungai Cikao	Hulu dan Hilir/2 sampel

Industri yang berpotensi mencemari udara (cerobong udara)

1)	PT. Indofood CBP Sukses Makmur	(2)	PT. South Pacific Viscose
3) 5)	PT. Indorama Synthetic	4)	PT. Indo Bharat Rayon
5)	PT. Dada	6)	PT. MJSS
7)	PT. San-Fu	8)	PT. Hino



9)	PT. Nissan	10) PT. Il Jinsun
11)	PT. Bowman	12) PT. Eins Trends

Pengaduan masyarakat = 5 kasus / tahun*

II. PERUBAHAAN YANG MENGHASILKAN & MEMBUANG AIR LIMBAH KE BADAN AIR PENERIMA TAPI TIDAK MEMILIKI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (IPLC)

мо	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	RETERANGAN				
1	KAWASAN INDUSTRI SESLAND PERTIWI (BURIT INDAN CITY - BIC)						
п	RECAMATAN BURGURBARI						
i	HS. KHUBUS BEDAH "KAMA HADI"	THAN HAMOS	SUDAH MERGAJUKAN ISB DITANGGURKAN MENUNGGU PROSES PERDAIKAN				
2	PT. BADANG TERMINAL SQUARE	MALL	Market Market				
222	RECAMATAN CIBATU						
3	PT. AGGA PAPER	PENGGLAHAN	PARRIK DALAM TARAF PEMBANGUNAN				
4	PT. TRIDAYA KREASI	KERTAS					
4	PT. PRIMA 11. JO	PENCUCIAN KAIN	BUDAH MENGAJUKAN IZU DITANGGUHKAN MENUNGGU PROBES PERBAIKAN				
0	PT. BINAR SUKBES MANDED	TEXTLE	PABRIK DALAM TAHAP PEMBANGUNAN				
7	BURDA PURWAKARTA JAYA	KAWABAN INDUSTRI	PARRIE DALAM TAHAP PEMBANGURAN				
IV	KECAMATAN CAMPAKA						
-0	PF. GIBTEK IBDONESIA	TEXTLE					
10	RS. DHARTI HUBADA II	RUMAH BARIT					
ν	RECAMATAN JATILUHUR						
10	PT. CHEMITAR INDONESIA	MANUFACTUR PRODUK DETERGENT DAN MINYAK ATBARI					
1.1	PT. INDACHI PRIMA	KIMIA					
12	PT. INDORAMA POLYCHEM INDONESIA	Serat Buatan					
13.	PT. INDOPANCA CENTRATEX	TEXTLE					
14	PT. JABA OPTIMA LESTABL	LAUNDRY					
15	CV. MITHA MUDA MANDOIALA	PEMINTALAN DENANG					
16	3 M	PEMINTALAN BENANG					
17	PERUM JASA TIRTA II	AIR MINUM DALAM KEMASAN					
1.0	PT. TERPTHER INDONERIA	PEMINTALAN					
VI.	KECAMATAN BABAHAN CIRAO	7.11.11.01.10.11.02.11	H10.000.000.000.000.000.000				
19	PT. MEDIA ANTAR KOTA	KERTAN	PARRIX DALAM TAHAP PEMBANGUNAN				
20	PT. SINAR SUICES MANDIES	TEXTILE	PARISE DALAM TAHAP PEMBANGUNAN				
VII	RECAMATAN PONDOK BALAM						
viii	RECAMATAN PASAWAHAN						
13E	RECAMATAN PURWAKANTA						
21	BADAN RISUD BAYU ASISI	RUMAH SAKIT					
22	PERSADA PUPUE INDONESIA,PT	PUPUK ORGANIK					
×	RECAMATAN BOJONG						